



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU**

Jl. HR. Soebrantas No. 4 Telp. (0761) 61054, Fax. (0761) 61052

PEKANBARU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

JL. HR. SOEBRANTAS NO. 4 TELP. (0761) 61054, 61053, 65560, 65978 FAX. (0761) 61052 KODE POS 28294

PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

NOMOR: Kpts 108 /DIS.PTPH/2020/43

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ; setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dilindungi pemerintah daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Kelima Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Renstra, Kepala SKPD provinsi menyusun rancangan RENSTRA 2020-2024 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi telah ditetapkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor. 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.112);
2. Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
- d. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ; setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor .11)
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor.
8. Peraturan daerah Provinsi Riau tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum satu, disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

KETIGA : Penetapan rencana Strategis (renstra) sebagaimana dimaksud pada diktum satu untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan.

KEEMPAT : Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2020-2024 memuat :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diladakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 10 Januari 2020

**KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU,**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020-2024 ini merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang di dalamnya tertuang Isu-Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan yang memuat Program, Kegiatan dan indikator kinerja (*input*, *output* serta *outcome*), yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam: 1) penyusunan rencana kinerja (*performance plan*); 2) penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*); 3) penyusunan perjanjian kinerja (*Performance agreement*); 4) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan OPD; dan 5) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020-2024, akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan guna mewujudkan manajemen Kepegawaian Daerah yang profesional.

Pekanbaru, Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Ir. H. HERMAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630512 199303 1 006

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		ii
DAFTAR TABEL.....		iv
DAFTAR GAMBAR.....		vi
DAFTAR LAMPIRAN		vii
BAB I PENDAHULUAN.....		1
1.1. Latar Belakang.....		1
1.2. Landasan Hukum.....		3
1.3. Maksud dan Tujuan.....		5
1.4. Sistematika Penulisan.....		6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....		11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau.....		11
2.2. Sumber Daya Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau.....		18
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau.....		23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau		32
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI.....		36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau		36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.....		43
3.3. Telaahan Renstra KL/ dan Renstra Kabupaten/Kota.....		47
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....		49
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....		62

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	65
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	65
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
	5.1. Startegi	69
	5.2. Arah Kebijakan.....	71
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	77
	6.1. Rencana Program.....	77
	6.2. Rencana Kegiatan.....	78
	6.3. Indikator Kinerja.....	80
	6.4. Kelompok Sasaran.....	80
	6.5. Pendanaan Indikatif.....	81
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	86
BAB VIII	PENUTUP	88
	Lampiran	89

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Data Keadaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan golongan dan ruang gaji	18
Tabel 2.2	Data Keadaan aparatur sipil Negara berdasarkan jabatan.....	19
Tabel 2.3	Data Keadaan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal.....	20
Tabel 2.4	Data Keadaan aparatur sipil negara menurut pendidikan penjenjangan	21
Tabel 2.5	Data sarana prasarana.....	22
Tabel 2.6	(Tabel T-C.23. Permendagri No. 86 Tahun 2017) Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau.....	25
Tabel 2.7	(Tabel T-C.24. Permendagri No. 86 Tahun 2017) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau.....	30
Tabel 2.8	Komparasi capaian sasaran renstra	32
Tabel 2.9	Hasil analisis terhadap dokumen KLHS	33
Tabel 3.1	(Tabel T-B.35. Permendagri No. 86 Tahun 2017).Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	37
Tabel 3.2	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD	46
Tabel 3.3	Permasalahan pelayanan OPD berdasarkan analisis RENSTRA dokumen KL.....	48
Tabel 3.4	Hasil telaahan pola ruang wilayah dalam RTRW provinsi Riau 2018-2038.....	53
Tabel 3.5	Permasalahan pelayanan OPD	54
Tabel 3.6	Target Kinerja Program (IKP) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015–2019	58
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Analisis KHLS Beserta Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	59
Tabel 3.8	IdentifikasiPermasalahanBerdasarkan Kajian terhadap Renstra K/L, RTRW dan KLHS	60
Tabel 4.1	(Tabel.T-C.25 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau.....	67
Tabel 4.2	Formulasi dan Perhitungan Indikator	68

Tabel 5.1	(Tabel.T-C. 26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	75
Tabel 6.1	(Tabel T-C. 27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Rencanaa Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau.....	82
Tabel 7.1	(Tabel.T-C.28 Permendagri No. 86 Tahun 2017) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	86

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Provinsi.....	2
Gambar 2.1	Keadaan aparatur sipil negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau berdasarkan golongan / ruang (per Desember 2019).....	18
Gambar 2.2	Keadaan aparatur sipil negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau menurut tingkat pendidikan formal (per Desember 2019).....	19
Gambar 2.3	Keadaan jumlah pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau berdasarkan Jabatan (per Desember 2019).....	20
Gambar 2.4	Keadaan Keadaan aparatur sipil negara menurut pendidikan penjenjangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau berdasarkan Jabatan (per Desember 2019).....	21
Gambar 3.1	Peta RTRW Provinsi Riau (2018-2038).....	51
Gambar 3.2	Peta Pola Ruang dalam RTRW Provinsi Riau (2018-2038).....	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Riau 89
Lampiran 2	Peta DAS Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 90
Lampiran 3	Peta Kesesuaian Lahan Rencanan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 91
Lampiran 4	Bagan Struktur organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau..... 92
Lampiran 5	Bagan Struktur Organisasi UPT Pembenuhan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Kelas A) 93
Lampiran 6	Bagan Struktur Organisasi UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Kelas A)..... 94
Lampiran 7	Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian (Kelas A)..... 95
Lampiran 8	Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan..... 96

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Rencana Kerja Tahunan. Selain itu setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan pula untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau.

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diatas, Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau ini juga disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Pada Peraturan Gubernur Riau tersebut tertuang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau serta ruang lingkup kegiatan yang ditangani Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi 4 (empat) Bidang yaitu dan Bidang Ketahanan Pangan; Bidang Tanaman Pangan; Bidang Hortikultura dan Bidang Prasarana, Sarana Penyuluhan Tanaman Pangan dan hortikultura serta UPT.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat di realisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh *stakeholder* di Provinsi Riau dengan tetap memperhatikan kebijakan dari Kepala Daerah.


Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau berharap dapat terus mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, keinginan ini menjadi komitmen yang dituangkan dalam bentuk perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau berupa : "Perencanaan Strategis".

Disamping itu penyusunan Renstra ini juga bertujuan untuk membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik selanjutnya dapat memberikan arah dan pedoman yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan segenap aparatur Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau ini merupakan salah satu dokumen teknis operasional sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 di Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Dokumen-dokumen perencanaan seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020 – 2024, RPJP Provinsi Riau 2005 – 2025, RPJM Provinsi Riau 2020 – 2024 dan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2020-2024 merupakan dokumen yang saling berkaitan, selanjutnya keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :

Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Provinsi



Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Renja) sebagai masukan bagi Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Daerah, sebagai cikal bakal penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang selaras dengan Visi, Misi, strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Restra dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pembangunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi teknis pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, Forum SKPD Provinsi Riau, dan tahapan Musrenbang Daerah guna merumuskan perencanaan kedepan.

Rencana pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura ke depan sebagaimana dimaksudkan di atas, pelaksanaannya direncanakan selama 5 (Lima) tahun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020 -2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 9) Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10) Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019.
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024

- 14) Peraturan Gubernur Riau No 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2020 - 2024 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pejabat/staf di Lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- b. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura daerah;
- c. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Riau terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Adapun Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020–2024, adalah :

- a. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2020-2024 yang menjadi pedoman dalam implementasi visi dan misi Gubernur Riau;
- b. Untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun periode perencanaan, terutama menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau;

- d. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi, proses penyusunan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, keterkaitan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel. T-C.23 dan Tabel. T-C.24.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan (Tabel T-B.35), dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra.

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Sasaran jangka menengah renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel TC. 26. Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel TC-27.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

➤ STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 16 September 2019 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Unit kerja yang terdapat pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau memiliki 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan ditunjang oleh 4 (Empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bidang-bidang dimaksud, yaitu:

- 1) Bidang Ketahanan Pangan;
- 2) Bidang Tanaman Pangan;
- 3) Bidang Hortikultura ;
- 4) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) UPT Pembenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Kelas A);
- 2) UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A);
- 3) UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian (Kelas A);
- 4) UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang ketahanan pangan, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta dapat ditugaskan melaksanakan

penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Masing-masing unit kerja tersebut di atas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang ketahanan pangan, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta melaksanakan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas;
- b. Penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas;
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis lingkup sekretariat yang meliputi Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada bidang, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan, dan Seksi Pengolahan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Pangan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Sereal, Seksi Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian, dan Seksi Panen, Pasca Panen dan Informasi Pasar Tanaman Pangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Tanaman Pangan;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Tanaman Pangan;

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura dipimpin Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Buah-Buahan dan Tanaman Hias, Seksi Sayur-Sayuran dan Tanaman Obat, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Hortikultura;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Hortikultura;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, dan Seksi Penyuluhan dan Pembiayaan Agribisnis..

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Prasarana, Sarana, Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. UPT Pembenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Kelas A).

UPT Pembenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pembenihan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Susunan organisasinya terdiri atas Kepala UPT, Subbag Tata Usaha, Seksi Produksi Benih, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih dan Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Pembenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha, seksi produksi benih dan seksi pengawasan dan sertifikasi benih;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada sub bagian tata usaha, seksi produksi benih dan seksi pengawasan dan sertifikasi benih;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas sub bagian tata usaha, seksi produksi benih dan seksi pengawasan dan sertifikasi benih;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya;

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pembenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

8. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A).

UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang proteksi tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura. Susunan organisasinya terdiri atas Kepala UPT, Subbag Tata Usaha, Seksi Pengendalian, Seksi Pengujian Pupuk Pestisida dan Organisme Pengganggu dan Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha, Seksi Pengendalian, Seksi Pengujian Pupuk Pestisida dan Organisme Pengganggu;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada sub bagian tata usaha, Seksi Pengendalian, Seksi Pengujian Pupuk Pestisida dan Organisme Pengganggu;
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis proteksi atau perlindungan Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
- e. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan proteksi atau perlindungan Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. Penyelenggaraan tugas ketatausahaan;
- g. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat terkait dengan proteksi atau perlindungan Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas sub bagian tata usaha, , Seksi Pengendalian, Seksi Pengujian Pupuk Pestisida dan Organisme Pengganggu;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya;

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

9. UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian (Kelas A).

UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman

Pangan dan Hortikultura di bidang pelatihan penyuluh pertanian. Susunan organisasinya terdiri atas Kepala UPT, Subbag Tata Usaha, Seksi Pelatihan, Seksi Penyuluhan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan;
- c. Penyelenggaraan penyediaan bantuan dibidang pelatihan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S);
- d. Penyelenggaraan pengelolaan system informasi manajemen pengembangan SDM tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Penyelenggaraan pengembangan standarisasi dan sertifikasi SDM tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas sub bagian tata usaha, seksi produksi benih dan seksi pengawasan dan sertifikasi benih;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya;

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

10. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang dan UPT dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisnya. Adapun Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

➤ STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat pada lampiran.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

2.2.1. SUMBERDAYA MANUSIA/APARATUR

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, didukung dengan 328 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan perincian sebagai berikut :

a. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan Ruang Gaji.


Berdasarkan data pada tabel 2.1. diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 226 orang atau 68,9 %, sedang golongan ruang gaji terkecil adalah golongan I yang berjumlah 3 orang atau 1 %.

Tabel 2.1
Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji

No	Golongan Ruang Gaji	Jumlah	Persen (%)
1.	Gol IV	51	15,5
2.	Gol III	226	68,9
3.	Gol II	48	14,6
4.	Gol I	3	1
Jumlah		328	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2019.

Secara sederhana persentase kondisi Aparatur Sipil Negara menurut golongan ruang gaji dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 2.1. Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji (Per Desember 2019).

b. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan/ Eselonering.


Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang berjumlah 328 orang, berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 5 (lima) kelompok sebagaimana data pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Keadaan Aparatur Sipil Negara
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan/Eselon	Jumlah	Persen (%)
1.	Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1	0,3
2.	Administrator (Eselon III)	8	2,4
3.	Pengawas (Eselon IV)	24	7,3
4.	Fungsional Keahlian	64	19,5
5.	Pelaksana (Staf)	231	70,5
Jumlah		328	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2019.

Secara sederhana gambaran jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 2.2. Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan (Per Desember 2019).

c. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Dari data pada tabel 2.3 diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 172 orang ASN dan 41 orang Tenaga Harian Lepas (THL) atau 42,4 % . Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau cukup baik, dimana dari 328 orang Pegawai Negeri Sipil terdapat 239 orang atau 72,8 % yang berpendidikan Sarjana Strata I, Sarjana Strata II, Sarjana Strata III dan Diploma


Tabel 2.3

Keadaan Jumlah Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Menurut Tingkat Pendidikan Formal (Per Desember 2019)

No	Tingkat Pendidikan	ASN	THL	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sarjana Strata III (S.3)	1	0	1	0,1
2.	Sarjana Strata II (S.2)	38	2	40	7,9
3.	Sarjana Strata I (S.1)	172	41	213	42,4
4.	Diploma (1-4)	28	5	33	6,6
5.	SLTA/SMK/MA	85	74	159	31,7
6.	SLTP/MTS	0	26	26	5,3
7.	SD	4	26	30	6,0
Jumlah		328	174	502	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2019.

. Secara sederhana dapat lihat gambar berikut ini.



Gambar 2.3. Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Menurut Tingkat Pendidikan Formal (Per Desember 2019).

d. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Pendidikan Penjenjangan.


Data pada Tabel 2.4. menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 97 orang atau 29,6 %.

Tabel 2.4
Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Riau
Menurut Pendidikan Penjenjangan (Per Desember 2019)

No	Pendidikan Penjenjangan	Jumlah
1.	Diklatpim IV	67
2.	Diklatpim III	27
3.	Diklatpim II	3
Jumlah		97

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2019.

Gambaran Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 2.9. Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Menurut Pendidikan Penjenjangan (Per Desember 2019).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, memiliki 2 (dua) gedung yang terdiri dari 1 (satu) gedung di Jalan Soebrantas no 4 Panam (gedung A), dan 1 (satu) gedung di jalan Kuantan (Gedung B). Gedung A terdiri dari 2 lantai, sedangkan gedung B memiliki 1 lantai dimana setiap ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Condition* (AC). Di setiap ruangan juga dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja

dan kursi kerja, komputer, printer, scanner serta jaringan WiFi, untuk mendukung penggunaan teknologi informasi, sumber data dan literatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional.

Tabel 2.5. Data Sarana Prasarana

NO	SKPD	BARANG (Unit)	Keterangan
1.	Mobil Dinas	60	
2.	Sepeda Motor Dinas	37	
3.	Filling Cabinet	71	
4.	AC Spite	187	
5.	AC unit	22	
6.	Mesin Penghitung Uang	1	
7.	Mesin Absen	8	
8.	Mesin Penghancur Kertas	9	
9.	Lemari Kaca	22	
10.	Laptop/Notebook	139	
11.	PC Unit	193	
12.	Server	2	
13.	Printer	42	
14.	Scanner	8	
15.	Proyektor	11	
16.	Mesin Foto Copy	4	
17.	Videotron	-	
18.	Smartboard	2	
19.	Handy Cam	8	
20.	Kursi Besi	4	
21.	Kursi Rapat	2	
22.	Kursi Pegawai	81	
23.	Meja Kerja	200	
24.	Televisi	23	
25.	Soundsystem	12	
26.	Wireles	2	
27.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	29	
28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	38	
29.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	34	
30.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	37	
31.	Unit Power Supply	4	
32.	Kelengkapan Komputer	193	
33.	Lemari Buku	20	
34.	Camera	40	
35.	Tabung Pemadam	16	
36.	Exsos Fan	1	
37.	Dispenser	14	
38.	Kursi Tamu/Sofa	17	
39.	Mesin Air	10	
40.	Tangki Air	1	
Jumlah			

Sumber : Sekretariat Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2019.

Catatan : Bangunan Dinas : luas bangunan Gedung A hingga Desember 2019 seluas 1.812 m² dengan kapasitas daya listrik 33.000 VA, ruang kerja : terdapat 14 ruangan kerja dan 1 mushola. Luas bangunan Gedung B hingga Desember 2019 seluas 1.812 m² dengan kapasitas daya listrik 33.000 VA, ruang kerja : terdapat 14 ruangan kerja,.

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisi aset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana pada **Lampiran 2**.

Berdasarkan aset yang dimiliki oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau secara umum telah dapat menunjang operasional kegiatan dinas, baik kegiatan fisik maupun non fisik, namun demikian yang perlu menjadi perhatian dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan dinas adalah ketersediaan jumlah kendaraan dinas perlu ditambah, terutama kendaraan roda empat *double cabin for field (four wheel driver)*, mengingat medan yang sering ditempuh dalam pembinaan kegiatan pertanian kebanyakan di pelosok-pelosok desa yang sulit ditempuh dengan kendaraan biasa.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Riau. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan modal, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa Negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Berbagai peran strategis dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian Riau yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, mempercepat pertumbuhan ekonomi; mengurangi kemiskinan; menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau dibentuk Tahun 2019 dari pengabungan 2 OPD yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 14). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebelumnya yaitu periode Tahun 2015 – 2019 dapat disajikan pada tabel T. 23 berikut :

Tabel 2.6.
(Tabel T-C:23. Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2015-2019 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target KK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PANGAN (Majih)																			
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)																		
	- PPH ketersediaan		V		83	84	85	85.5	86	83.75	85.35	84.85	86.02	100.9	101.6	99.8	100.6		
	- PPH konsumsi		V		81	82	82.5	83	84	81.5	84.5	84.5	84.9	100.6	103.0	102.4	102.3		
2.	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (beras) (Kg)		V		835.000	840.000	843.000	850.000	860.000	843.347	839.771	843.661	859.853	101.0	100.0	100.1	101.2		
3.	Penguanan Cadangan Pangan Daerah (ton)	V			150	100	-	5	1.24	184.8	115	-	2.5	123.2	115.0	0.0	50.0		
PERTANIAN (Pilihan)																			
4.	Produksi																		
a	Tanaman Pangan																		
	-Padi (ton GKG)		-		462.551	407.038	373.537	375.000	400.046	393.917	373.536	365.744	360.937	-	85.2	91.8	97.9	96.2	
	-Jagung (ton)		-		31.171	33.099	33.173	35.000	40.957	30.870	32.850	30.788	37.910	-	99.0	92.8	108.3	-	
	-Kedelai (ton)		-		2.322	2.390	1.192	1.500	2.000	2.145	2.654	1.119	6.176	-	92.4	111.0	93.9	411.7	

Dari Tabel. T-C. 23, dapat diketahui bahwa terdapat 2 urusan yakni urusan wajib dan urusan pilihan dengan capaian terhadap masing masing indikator sebagai berikut :

1. Urusan Wajib

Untuk Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi, capaian kinerja menunjukkan keberhasilan dimana realisasi setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap pola konsumsi yang beragam, berimbang, bergizi dan aman sehingga pola pangan harapan (PPH) baik ketersediaan maupun konsumsi yang ideal dapat tercapai. Dengan pendekatan PPH ini, perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi (*Nutritional Adequacy*), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (*Nutritional Balance*) yang didukung oleh cita rasa (*Palatability*), daya cerna (*Digestability*), daya terima masyarakat (*Acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*Affordability*).

Skor PPH di Provinsi Riau dipengaruhi oleh tipe agroekologi. Skor PPH tertinggi terdapat pada tipe agroekologi pertaniannya yaitu 83,53 diikuti oleh agroekologi perikanan 81,61 dan agroekologi kota sebesar 80,20. Pola konsumsi kelompok pangan antar tipe agroekologi di Provinsi Riau hampir sama. Adapun pola konsumsi masyarakat belum ideal dan masih terdapat ketimpangan seperti :

1. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah.
2. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah.
3. Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal
4. Diperlukan upaya untuk menganeekaragamkan konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif.
5. Kebijakan terfokus pada peningkatan produksi dan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (*nutrition sensitive production system*).

Diharapkan pengembangan pangan wilayah antar daerah agroekologi di Provinsi Riau dapat diseragamkan. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat tentang sumber pangan alternatif yang berbasis sumber pangan lokal sehingga pola pangan masyarakat lebih beragam dan tidak tergantung pada beras.

2. Urusan Pilihan

- Capaian untuk indikator tanaman pangan khususnya padi pada tahun 2015 hanya 85,2 %. Pencapaian tersebut meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, namun karena penetapan target yang cukup tinggi, sementara luas tanam baik padi sawah maupun padi ladang mengalami penurunan akibat adanya kemarau panjang yang menyebabkan tertundanya jadwal tanam, walaupun produktivitas meningkat namun target yang telah ditetapkan tersebut belum bisa tercapai. Produktivitas meningkat sebesar 0,28 Ku/ha atau dari 36,35 ku/ha menjadi 36,63 ku/ha. Hal ini disebabkan karena adanya program GPPTT yang menggunakan benih varietas unggul.
- Ketersediaan lahan sangat berpengaruh pada luas tanam, luas panen, produksi dan ketersediaan pangan. Kondisi luas tanam padi yang terus menurun dari tahun ketahun akibat alih fungsi lahan dan perubahan iklim yang ekstrem (kemarau panjang), memerlukan penanganan yang cukup serius untuk mengatasinya. Disamping itu target untuk tanaman hortikultura belum di tentukan per komoditi yang menjadi sasaran (unggulan daerah). Dengan kondisi yang demikian maka tahun 2017 s/d 2019 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau melakukan Revisi terhadap target Renstra sesuai dengan kemampuan dari lahan.
- Dari capaian tahun 2017 s/d 2018 untuk komoditi padi termasuk kategori tinggi yakni 97,9 % atau hampir 100 % bila dibandingkan dengan target Renstra (revisi). Begitu juga untuk komoditi tanaman jagung dan kedelai, bahkan pada tahun 2018 melebihi target yang telah ditetapkan. Adanya program UPSUS Pajale sangat mempengaruhi pencapaian target, apalagi untuk komoditi jagung dan kedele. Komoditas kedelai tidak begitu membudaya di masyarakat Provinsi Riau dan tidak termasuk komoditas yang prioritas untuk Provinsi Riau. Jumlah luas tanam komoditi kedelai akan tinggi apabila ada program/kegiatan.
- Untuk komoditi hortikultura khususnya buah-buahan hampir setiap tahun mengalami peningkatan, kecuali komoditi nenas. Adanya Program Gerakan Menanam Buah (Gerinam Buah) yang dimulai pada tahun 2014 sangat berpengaruh terhadap pencapaian target, dimana untuk tanaman jeruk, durian dan manggis pada tahun 2016 sudah mulai berbuah. Namun untuk komoditi durian terdapat kesalahan dalam penetapan angka target (angka target terlalu tinggi). Untuk komoditi nenas pada tahun

2016 capaian rendah disebabkan karena adanya iklim ekstrim (kemarau panjang) serta banyaknya tanaman tua yang harus dibongkar untuk ditanami kembali.

- Untuk komoditi sayuran pada tahun 2015, capaian rendah disebabkan karena target sayuran belum dipisah, sementara capaian yang dihitung hanya untuk 2 (dua) komoditi saja. Sementara pada tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan yang signifikan, disebabkan karena animo masyarakat yang cukup tinggi terhadap komoditi cabai merah serta iklim yang mendukung untuk budidaya sehingga luas tanam dan produksi meningkat. Sedangkan untuk komoditi bawang merah, saat ini belum begitu membudaya bagi masyarakat petani di Provinsi Riau, sehingga perkembangannya tergantung pada ada tidaknya program/kegiatan bantuan Pemerintah.

2.3.2. Capaian Kinerja Keuangan

Penyerapan anggaran belanja langsung didasarkan pada realisasi belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau memperoleh anggaran belanja langsung dan tidak langsung serta realisasinya tahun 2015-2019 baik sumber dana APBD maupun APBN seperti tercantum dalam Tabel 2-7 berikut ini.

Tabel 27.

(Tabel T-C.24. Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2015-2019 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau
Sumber APBD

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (Sebelum bergabung)																	
BEANJA DIERAH	209.413.433,625.00	149.032.391,482.00	143.644,097,959.98	126.994,738,740.00	93.376,911,108.23	156,188,715,613.00	130,713,176,007.00	118,070,977,502	86,577,201,869	N/A	74,58	87,71	82,20	68,01	N/A	(18,28)	(14,48)
BEANJA TIDAK LANGSUNG	47,199,739,767.00	52,954,269,881.00	61,996,998,154,98	60,597,529,890.00	57,550,769,755,23	44,807,384,997.00	46,422,354,476.00	51,918,048,997.00	52,380,253,677.00	N/A	94,93	88,32	83,88	86,44	N/A	5,08	0,44
BEANJA LANGSUNG	162,213,697,868.00	96,468,121,601.00	81,747,161,805.00	66,387,208,850.00	35,826,144,353.00	111,381,330,676.00	84,290,821,531.00	66,152,828,545	33,976,946,232	N/A	68,66	87,38	80,92	51,18	N/A	(31,45)	(28,33)
- BEANJA PEGAWAI	10,386,673,000.00	10,214,264,376.00	9,955,669,750.00	0	0	8,690,770,000.00	9,434,813,806.00	8,556,308,750	0	0	84,08	92,37	88,25	0	0	(31,51)	(0,78)
- BEANJA BARANG DAN JASA	127,167,883,075.00	57,784,024,867.00	62,370,960,155.00	55,574,446,150.00	30,042,477,068.00	85,194,277,901.00	48,897,646,637.00	51,444,270,999	25,655,079,943	N/A	66,99	84,62	82,43	46,09	N/A	(30,28)	(29,42)
- BEANJA MODAL	24,707,339,783.00	28,469,822,388.00	9,680,641,900.00	10,832,762,200.00	5,783,664,285.00	17,496,282,775.00	25,958,361,088.00	6,167,534,095	8,552,381,679	N/A	70,81	91,18	63,71	79,10	N/A	(30,44)	17,76
DINAS KETAHANAN PANGAN (Sebelum bergabung)																	
BEANJA DIERAH	26,076,010,249	26,330,236,031	18,895,125,504	21,591,665,523	16,687,450,236	21,027,558,401	22,093,186,600	17,657,391,732	15,410,434,937	N/A	80,64	83,90	93,50	71,57	N/A	(10,39)	(7,48)
BEANJA TIDAK LANGSUNG	9,995,677,449	10,246,461,976	10,215,469,624	12,753,993,543	12,233,112,505,70	9,434,430,241	9,547,759,287	10,087,379,223	12,117,310,708	N/A	92,30	93,18	98,75	95,01	N/A	5,42	7,29
BEANJA LANGSUNG	16,170,332,800	16,083,774,055	8,680,655,880	8,777,726,980	4,596,337,730	11,884,105,160	12,544,427,313	7,569,424,509	3,293,124,229	N/A	73,49	77,99	87,31	37,52	N/A	(27,03)	(27,45)
- BEANJA PEGAWAI	913,870,000	869,021,100	509,825,000	0	0	650,130,000	736,695,000	462,300,000	0	0	71,14	84,77	90,68	0	0	(25,31)	(15,67)
- BEANJA BARANG DAN JASA	14,364,029,800	13,891,056,657	7,412,119,520	8,732,391,980	4,226,634,230	10,380,523,802	10,850,611,063	6,362,827,509	3,248,364,229	N/A	73,66	78,11	85,84	37,20	N/A	(26,53)	(25,56)
- BEANJA MODAL	892,370,000	1,323,686,298	747,711,360	44,823,000	357,803,000	653,722,358	957,131,250	744,285,000	44,760,000	N/A	73,26	72,31	95,54	99,85	N/A	(20,42)	(48,85)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2015-2019 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau
Sumber APBN

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Realisasi
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18		
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (Sebelum bergabung)																	
DEKONSENTRASI	6.575.556,000	25.115.130,000	24.905.008,000	16.270.248,000	16.172.502,000	5.462.887,615	20.308.999,990	21.040.349,150	15.213.791,092	N/A	83,08	80,86	84,48	93,51	N/A	(13,40)	(14,97)
TUGAS PEMBANTUAN (TP)	29.829.300,000	55.278,067,000	131.155.579,000	91.059.944,000	96.431.962,882	27.746.093,327	54.169.317,034	98.294.871,724	82.266.271,108	N/A	99,02	56,85	74,95	90,34	N/A	(9,74)	(8,52)
DINAS KETAHANAN PANGAN (Sebelum bergabung)																	
DEKONSENTRASI	7.397.887,000	9.187,028,000	3.510,000,000	6.595,900,000	12.326,500,000	6.799,933,000	8.499,684,426	3.464,005,557	6.569,024,480	N/A	91,84	92,52	98,69	99,59	N/A	10,75	(0,84)

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian yang ditetapkan dalam 9 agenda prioritas (Nawa Cita), maka agenda dibidang pertanian adalah Peningkatan Agroindustri dan Peningkatan Kedaulatan Pangan. Kedaulatan pangan erat kaitannya dengan ketahanan pangan terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi sendiri.

Perkembangan pembangunan pertanian selama periode 4 (empat) tahun pelaksanaan Renstra (2015 – 2018), belum mencapai optimal sebagaimana yang telah direncanakan terutama untuk tanaman pangan. Target sasaran tanaman pangan Provinsi Riau masih dibawah target sasaran Renstra Kementerian Pertanian. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian serta tingginya alih fungsi lahan, khususnya untuk tanaman pangan. Sedangkan target sasaran untuk tanaman hortikultura mampu melebihi target renstra Kementerian Pertanian.

Tabel 2.8. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas PTPH Provinsi Riau dengan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Target sasaran pada Renstra 2015-2019 Dinas PTPH Provinsi Riau	Target sasaran pada Renstra 2015-2019 Kementerian Pertanian	Capaian Sasaran Renstra s/d 2018 Dinas PTPH Provinsi Riau
1	Produksi			
	Padi	2,018,172	2,296,607	1,494,134
	Jagung	173,400	192,018	132,398
	Kedelai	9,404	37,120	12,094
	- Jeruk	41,431	28,104	74,131
	- Durian	222,039	-	58,377
	- Nenas	449,880	814,580	336,974
	- Manggis	13,871	19,411	21,793
	- Cabai Merah	58,008	51,549	47,672
	-Bawang Merah	1,938	280	859
2	Skor Pola Pangan Harapan			
	Ketersediaan	86.00	-	86.02
	Konsumsi	84.00	92.50	84.90

Tabel 2.9. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

NO	ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN SKPA	CATATAN BAGI PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Keadaan penggunaan lahan dan status kawasan hutan lindung	Kurangnya pengetahuan Kab/Kota sebagai lintas sektor dalam pengusulan program dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dalam pembangunan pertanian dengan menelaah kajian awal terhadap keadaan status kawasan dan RTRW yang ada	Banyaknya usulan masyarakat dan kab/kota yang tidak bisa di jalankan akibat lokasi yang diusulkan terbentur oleh ketersediaan lahan usaha tani	Melakukan kajian awal terhadap seluruh usulan lokasi yang masuk ke OPD baik status kawasan hutan dan telaahan RTRW terlebih dahulu sebelum dilaksanakan studi kajian rencana tata ruang calon lokasi oleh pihak OPD
2.	Ketersediaan air di lokasi persawahan	Banyaknya lokasi persawahan yang persediaan air sangat terbatas dan memerlukan masukan teknologi yang sangat berat	Minimnya persediaan dana dalam melakukan kajian ketersediaan air di lokasi sebelum dilaksanakannya kegiatan usahatani	Tersedianya Kelembagaan Tani P3A yang baik di lokasi terutama masyarakat yang telah berpengalaman
3.	Pencemaran lingkungan akibat penggunaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang berlebihan di lokasi persawahan.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan sarana produksi pertanian sesuai rekomendasi	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pola usahatani yang salah	Minat masyarakat yang begitu tinggi terhadap usaha tani yang dikerjakan secara turun temurun

A. Tantangan

Dalam upaya peningkatan Produksi pertanian serta untuk mewujudkan ketahanan pangan terdapat beberapa tantangan sebagai berikut :

1. Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan pertanian yang disebabkan dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.

2. Masih rendahnya produktivitas tanaman pangan di Provinsi Riau yakni masih dibawah produktivitas nasional.
3. Kapasitas profesionalisme SDM Aparatur dan petani belum memadai sehingga menyebabkan masih rendahnya penerapan teknologi budidaya tanaman oleh petani.
4. Alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke non tanaman pangan (perkebunan dan perikanan) dan bahkan ke non pertanian (jalan, perumahan dan pertokoan, dll) setiap tahun semakin meningkat.
5. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya.
6. Masih ada beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan baik kronis akibat kondisi yang marginal, miskin struktural maupun kerawanan pangan transien akibat bencana alam yang menyebabkan kondisi ketahanan pangan menjadi sangat rentan;
7. Belum efisiennya pendistribusian pangan;
8. Skor pola pangan harapan belum optimal, sehingga pola konsumsi masyarakat belum ideal;
9. Kemampuan produksi dan pelaku usaha pangan di dalam menjamin mutu dan keamanan pangan segar dan olahan yg dihasilkan belum optimal;
10. Pola konsumsi masyarakat cenderung sulit merubah, masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi.
11. Masih besarnya potensi dan peluang pasar lokal maupun luar negeri yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena mutu dan keamanan produk belum memenuhi standar mutu pangan.

B. Peluang

Adapun peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan ketahanan pangan yaitu :

3. Besarnya jumlah penduduk Provinsi Riau merupakan pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah.
4. Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang mendukung bagi pengembangan usaha pertanian.
5. Adanya Kebijakan Nasional Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), membuka peluang untuk terjadinya pergeseran pola konsumsi kearah penggunaan pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal (misalnya sagu).

6. Adanya intervensi pemerintah dalam upaya pengendalian harga gabah yang dilaksanakan oleh Bulog, dan Lembaga Pembelian Gabah.
7. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.
8. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
9. Terbentuknya kelompok Afinitas Mandiri pada setiap program dan kegiatan yang bersifat kepenyuluhan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
10. Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antara Povinsi, Kabupaten dan Kota.
11. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bermutu Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau prioritas program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan dimasa mendatang. Isu-isu dapat juga diartikan sebagai persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi OPD yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Pangan merupakan komoditas penting dan strategi bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan.

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Riau berdasarkan Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah Provinsi Riau belum mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Hal ini disebabkan karena beberapa masalah yakni :1) Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan, (2) Rendahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar, (3) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah, (4) Rendahnya produktivitas sektor pertanian, (5) Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan.

Berikut disajikan tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel 3.1 (Tabel T-B.35. Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Provinsi Riau belum mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan. 2. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan lahan sawah belum optimal (luas baku lahan sawah provinsi Riau tahun 2018 ditanam padi seluas 67.081 ha dari 83.733,4 ha dan yang IP 200 baru 19.847 ha) 2. Produksi beras Provinsi Riau dari tahun 2013-2017 cenderung menurun (3,65%), akibat berkurangnya luas tanam dan luas panen (alih fungsi lahan). Sementara kebutuhan konsumsi beras penduduk Riau dari tahun 2013-2017 meningkat (1,38%/tahun) 3. Kemampuan produksi beras terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat semakin menurun dengan tingkat penurunan 4,95 %. 4. Terjadi penurunan produksi hortikultura sebesar 7,10% dari tahun 2012-2016. Sementara kebutuhan konsumsi buah dan sayur penduduk Riau dari tahun ke tahun meningkat
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 4,26 % pada jumlah konsumsi buah-buahan di Provinsi Riau . 2. Tidak semua Kabupaten/kota memiliki cadangan beras, hanya terdapat 4 Kabupaten yang memiliki cadangan beras Pemerintah yaitu Kabupaten Indragiri Hulu (60 ton), Kabupaten Indragiri Hilir (23 ton), Kabupaten Pelalawan (23 ton), dan Kabupaten Bengkalis (20 ton). 3. Instabilitas harga ketika mengalami guncangan dari pasar domestik maupun internasional. 4. Rendahnya akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana alam dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

		<p>3. Rendahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar.</p>	<p>1. Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat yg mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta kerawanan pangan pasca bencana dan kerawanan pangan spesifik lokasi.</p> <p>2. Tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar untuk kelompok buah dan sayur Provinsi Riau sebesar 84,50%, akan tetapi seluruh Kabupaten/Kota dibawah Provinsi Riau.</p>
		<p>4. Rendahnya produktivitas sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura).</p>	<p>1. Masih rendahnya produktifitas tanaman pangan dan hortikultura. (Untuk produktivitas padi berkisar 3,64 – 4,31 ton per hektar pada periode 2014-2018, sedangkan potensi produktivitas dapat dioptimalkan menjadi 7-12 ton per hektar)</p> <p>2. Rendahnya kompetensi SDM pertanian baik aparatur maupun petani</p> <p>3. Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai (jaringan irigasi, JUT, alsintan, pupuk, pestisida, benih dll)</p>
		<p>5. Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan sawah</p>	<p>1. Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan (luas baku lahan sawah provinsi Riau tahun 2018 yang ditanami padi seluas 67.081 ha dari 83.733,4 ha dan yang IP 200 baru 19.847 ha)</p> <p>2. Selama periode 2014-2018 telah terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 30.211 ha (rata-rata per tahun 6.042 ha).</p> <p>3. Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai (jaringan irigasi, JUT, alsintan)</p>

Beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja program tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni :

3.1.1. Aspek Teknis

1) Luas Tanam dan Luas Panen yang semakin menurun

Dalam 5 (lima) Tahun terakhir pertumbuhan luas tanam dan luas panen komoditas Tanaman Pangan terutama padi setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2014 luas tanam padi di Provinsi Riau seluas 116.448 ha, sedangkan tahun 2018 menjadi 99.184,1 atau turun seluas 17.263,9 ha atau 14,83%. Demikian juga halnya dengan luas panen, dimana untuk komoditas padi pada Tahun 2014 seluas 106.037 ha turun menjadi 92.964 ha pada tahun 2018 atau turun sebesar 13.353 ha atau 12,59%. Hal yang sama terjadi pada hampir semua komoditas tanaman pangan yaitu kedelai, jagung, cabe, bawang merah, kacang tanah dan kacang hijau.

2) Masih rendahnya produktivitas tanaman Pangan dan Hortikultura

Perkembangan produktivitas beberapa komoditas pertanian selama 5 (lima) Tahun terakhir (2014–2018) cukup baik. Komoditas padi misalnya, pada Tahun 2014 produktivitas 3,64 ton/ha dan Tahun 2018 baru mencapai sebesar 4,31 ton/ha atau hanya meningkat sebesar 0,68 ton/ha atau 18,68 %. Namun produktivitas ini masih jauh di bawah produktivitas padi nasional yang saat ini sudah mencapai 5,14 ton/ha. Sementara untuk komoditi jagung pada tahun 2014 produktivitas mencapai 2,38 ton/ha dan tahun 2018 baru mencapai 3,04 ton/ha atau 0,66 ton/ha atau 27,74 %.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman, harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan penerapan teknologi budidaya yang baik, Sumber daya manusia (SDM) Petani, serta pendampingan yang maksimal dari petugas lapang.

3) Kondisi Sarana dan Parasarana belum memadai

Jumlah sarana dan prasarana pertanian masih belum memadai, karena belum mampu memenuhi kebutuhan usaha tani sesuai dengan lahan yang tersedia seperti alat dan mesin pertanian maupun jaringan irigasi. Adapun kondisi alat pengolahan tanah (traktor roda 2) banyak yang rusak (rusak berat dan sedang) dimana pada tahun 2017

terdapat sebanyak 2.730 unit, namun yang dapat digunakan hanya 2.348 unit atau hanya mampu melayani pengolahan lahan seluas 58.700 ha, kondisi yang sama juga terjadi pada alsintan lainnya, seperti power thresher dan sebagainya. Sedangkan kondisi jaringan irigasi juga masih jauh dari yang diharapkan (banyak saluran yang rusak berat dan sedang), padahal ketersediaan air merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam berusaha tani.

Selain itu belum memadainya juga sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4) Penerapan teknologi pertanian masih rendah

Penerapan teknologi budidaya pertanian seperti sapta usaha tani, dan teknologi pasca panen yang masih rendah. secara keseluruhan penerapan teknologi baru sekitar 60% dari anjuran yang ditetapkan. Penggunaan benih bermutu, pola dan jarak tanam, pengendalian hama penyakit, pemupukan serta penanganan pasca panen yang belum sesuai dengan teknologi anjuran.

Kehilangan hasil pada komoditas pertanian baik karena adanya gangguan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) maupun saat panen dan pasca panen cukup tinggi. Pada Tahun 2018 serangan OPT pada tanaman padi tercatat seluas 6.419,07 ha, jagung seluas 423,1 ha dan kedelai 178,9 ha. Sedangkan untuk komoditi buah-buahan seperti jeruk tercatat luas serangan 79.100 pohon. Potensi kehilangan hasil akibat serangan OPT ini cukup besar, bahkan dapat menyebabkan puso. Begitu juga dengan susut hasil akibat panen dan pasca panen.

5) Industri Hilir pertanian dan pemasarannya masih terbatas

Besarnya potensi dan peluang pasar lokal maupun luar negeri belum mampu dimanfaatkan secara optimal, karena mutu dan keamanan produk belum memenuhi standar mutu pangan. Kondisi Industri hilir dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura masih sangat terbatas, baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga. Sebagian besar ekspor yang dilakukan baru berupa bahan mentah. Untuk itu pengolahan komoditas pertanian menjadi penting agar memberikan nilai tambah pada suatu produk, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas serapan pasar terhadap komoditas.

3.1.2 Aspek Sumberdaya Manusia.

1) Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai

Aparatur Sipil Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, makasalah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat adalah suatu keharusan dari suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi .

Sampai saat ini patut diakui bahwa SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang memadai dan bahkan dituntut bekerja profesional sesuai dengan perkembangan zaman yang serba maju dengan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi penguasaan teknologi yang semakin berkembang.

Dalam penempatan para pejabat pada jabatan struktural juga masih ditemui penempatan yang belum mengacu kepada aspek *“the right man in the right place”* terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja selama ini.

2) Kapasitas SDM petani masih rendah

Petani merupakan SDM penting dalam pembangunan pertanian, sehingga dengan demikian kemampuan SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Kondisi saat ini petani tanaman pangan dan hortikultura secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, dengan pendidikan formal yang rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian \pm 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan ketimbang petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka ke depan peningkatan kapasitas petani sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan pertanian harus lebih ditingkatkan baik pengetahuan maupun keterampilannya.

3.1.4. Aspek Geografi dan Demografi

1) Aspek geografi (ruang)

Ketinggian tempat kabupaten/kota se Provinsi Riau berkisar antara 2 – 91 mdpl, dapat ditanami komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk pemenuhan kebutuhan pokok (pangan) Provinsi Riau, namun sebagian kebutuhan saat ini masih dipenuhi dengan mendatangkan dari provinsi lain. Pengembangan komoditas tersebut masih sangat tergantung dengan penyediaan air melalui curah hujan

2) Perubahan iklim global

Pemanasanglobal dan tingkat pencemaran lingkungan berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan manusia. Perubahan pola hujan (*el-Nino dan La-nina*), sirkulasi angin, kenaikan permukaan air laut, merupakan wujud dari pada perubahan iklim. Demikian juga dengan tingkat pencemaran lingkungan yang harus diwaspadai.

2) Alih fungsi Lahan

Alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke non tanaman pangan (perkebunan dan perikanan) dan bahkan ke non pertanian (jalan, perumahan dan pertokoan, dll) setiap tahun semakin meningkat. Di Provinsi Riau dalam 5 (lima) Tahun terakhir tahun 2014 s/d 2018, tercatat luas lahan sawah Provinsi Riau berkurang dari 113.944 ha menjadi 83.733,4 ha atau 30.211 ha dengan rata-rata 6.042 ha setiap Tahun.

Ke depan perlu adanya suatu kebijakan untuk mengantisipasi alih fungsi lahan, agar tidak terjadi kerawanan pangan di Provinsi Riau, sehingga mengurangi ketergantungan suplai pangan dari daerah lain.

3) Tingginya Laju Pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau cukup tinggi, dimana hasil Sensus Penduduk Tahun 2014, jumlah penduduk Provinsi Riau sejumlah 6.188.442 juta dan sensus Tahun 2018 berjumlah 6.814.882 juta jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk selama 5 tahun (2014-2018) sebesar 2,44 %. Pertambahan jumlah penduduk ini bukan saja disebabkan oleh angka kelahiran, tetapi lebih disebabkan karena migrasi penduduk dari luar Provinsi Riau yang menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan konsumsi di Provinsi Riau.

4) Sebagian besar daerah sentra produksi pertanian rawan banjir dan kekeringan

Sebagaimana kita maklumi bahwa areal persawahan di beberapa kabupaten tersebar mengikuti aliran sungai baik sungai besar maupun sungai kecil, hanya sebagian kecil yang tidak berada di daerah bantaran sungai, sehingga hal ini menjadikan sebagian besar areal persawahan di Provinsi Riau sebagai daerah yang rawan banjir.

Selain kondisi tersebut diatas terdapat juga areal persawahan tadah hujan dimana pada musim kemarau, terjadi kekeringan sedangkan air irigasi tidak mampu mensuplai kebutuhan air pada tanaman. Untuk kedepan perlu adanya terobosan untuk penyelesaian permasalahan ini, antara lain dengan pengembangan sistem pompanisasi dan perbaikan irigasi serta pembangunan embung sebagai cadangan air.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2000–2025, RPJMD Provinsi Riau merupakan tahap keempat pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing berdasarkan sumberdaya alam yang tersedia dan sumberdaya manusia yang berkualitas didukung oleh sistem informasi yang handal. Upaya pemantapan nilai-nilai budaya melayu sebagai ruh kehidupan masyarakat terwujud sebagai etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan

politik masyarakat Riau; penyelenggaraan pembangunan; pelestarian lingkungan; asimilasi ikultural; menjaga dan memelihara heterogenitas.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2020 – 2024, yaitu :

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia “

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

- Berdaya Saing : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal.
- Sejahtera : Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran
- Bermartabat : Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.
- Unggul : Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2020–2024, sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Tahun 2020–2024 ini terlihat bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah menetapkan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian sebagai salah satu bidang yang menjadi perhatian dan akan diperkuat dalam kurun waktu 2020– 2024, sebagaimana tercantum pada misi ke-3, yaitu **“Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing“**.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan secara khusus dalam pembangunan ketahanan pangan dan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) adalah; (1) Upaya khusus peningkatan produksi padi dan jagung, (2) Cetak sawah baru terhadap lahan tidur sesuai RTRW untuk peningkatan produksi pertanian tanaman pangan,(3) Bantuan alat, bibit unggul dan pupuk pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) (4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung seperti irigasi mekanisasi dan saprodi (5) Penerapan teknologi pompanisasi (6) Memberikan kemudahan akses permodalan bagi petani (7) Melakukan promosi dan pemasaran hasil pertanian(tanaman pangan dan hortikultura) melalui media cetak, media elektronik dan pameran Indonesia agri bisnis expo serta menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan (8) Peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh.

Dalam upaya pencapaian visi misi kepala daerah dalam hal ini gubernur, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai peran dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) dalam pencapaian masyarakat sejahtera dan berdaya saing. Sinergi dengan visi misi tersebut, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura bertanggungjawab terhadap pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura dalam hal menjamin ketersediaan pangan. Program anggaran pemerintah daerah dalam mewujudkan misi ke 3 yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian dan (3) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian.

Selain itu dalam mencapai visi, misi dan program pemerintah Provinsi Riau, maka dilakukan identifikasi terhadap permasalahan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Visi: Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia**Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi3 :Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.</p> <p>Program</p> <p>1.1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu hasil pertanian</p> <p>1.2. Pemberdayaan Penyuluhan pertanian/Perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas aparatur dinas belum optimal. 2. Jumlah petugas teknis tertentu masih kurang (Keterbatasan jumlah dan tingkat kualifikasi aparat penyelenggara pembangunan pertanian khususnya tenaga pengawas benih dan pengamat hama) 3. Terbatasnya sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura. 4. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal. 5. Peran dan fungsi lembaga unit pelaksana teknis dan unit pelayanan teknis lainnya belum optimal. 6. Sinergisitas Tupoksi antar bidang dan UPTD belum terjalin dengan baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin tingginya alih fungsi lahan. 2. Menurunnya tingkat kesuburan tanah pertanian. 3. Kondisi jaringan irigasi tidak memadai. 4. Anomali iklim. 5. Mahalnya agro input (sarana produksi dan alatmesin pertanian). 6. Kemampuan permodalan petani terbatas. 7. Penerapan teknologi terbatas untuk memperoleh informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan. 2. Sudah adanya Program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pengentasan kemiskinan. 3. Penyediaan tenaga aparatur yang berkompeten. 4. Menempatkan petugas pertanian keinsitusi yang menangani pertanian, 5. Peningkatan frekuensi penyuluhan ke petani

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Pelaksanaan pembangunan pertanian periode tahun 2015-2019 merupakan tahap ke-4 dari pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005-2025. Oleh karena itu diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan pembangunan periode sebelumnya dan menjawab isu-isu terkini, serta mengacu pada Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) tahun 2015-2045.

Berdasarkan kondisi yang ada selama ini dan menyadari akan tantangan dimasa depan, maka Visi Pembangunan Pertanian Indonesia 2015–2045 dirumuskan sebagai berikut : **“Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika“**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dalam periode 2015–2045, maka pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan 10 sasaran, dimana 2 (dua) diantaranya yang sangat terkait dengan Sektor pertanian dan perkebunan adalah

1. Meningkatnya pendapatan dan taraf hidup penduduk perdesaan sehingga seluruh penduduk desa terbebas dari kemiskinan paling lambat pada tahun 2030.
2. Terwujudnya kemandirian pangan nasional paling lambat pada 2020, kedaulatan pangan nasional, tercapainya pola makan sehat dan beragam paling lambat pada tahun 2025 dan kedaulatan pangan komunitas paling lambat tahun 2045.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu **“Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani “**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan Misi yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan reformasi birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Berikut ini identifikasi terhadap permasalahan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Renstra Kementerian Pertanian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Analisis Renstra Kementerian Pertanian Beserta Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya.

NO	RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk pedesaan sehingga seluruh penduduk desa terbebas dari kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura - Peran dan fungsi lembaga unit pelaksana teknis dan unit pelayanan teknis lainnya belum optimal - Jumlah petugas teknis tertentu masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat mesin pertanian). - Kemampuan permodalan petani terbatas. - Penerapan teknologi terbatas untuk memperoleh informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pengentasan kemiskinan. - Penyediaan tenaga aparatur yang berkompeten. - Menempatkan petugas pertanian ke institusi yang menangani pertanian
2.	Terwujudnya kemandirian pangan nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum stabilnya harga komoditi pangan dilihat dari 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya komoditas tanaman pangan dan

	<ul style="list-style-type: none"> - Alih fungsi lahan setiap tahun terus meningkat - Pengusaan teknologi pertanian masih rendah - Daya saing produk olahan pertanian serta pemasaran masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> koefisien harga pangan; - Masih rendahnya mutu dan keamanan pangan; - Masih rendahnya keragaman konsumsi pangan; - Masih banyaknya daerah rentan pangan; - Masih kurangnya cadangan pangan pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> hortikultura untuk pemenuhan pangan - Tersedianya peraturan/perundang-undangan, Instruksi Presiden - Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, kebijakan
--	---	--	--


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD yang ditinjau dari implikasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sementara pengertian kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD akan mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Bila kita melihat dari riwayat RTRW 2018 yang disusun sejak tahun 2018 dan menjadi Peraturan Daerah pada tahun 2018 (Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038, dimana filosofi dari RTRW tersebut disusun untuk memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan di Riau yang berbasiskan kepada sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya, pembangunan ekonomi Riau ke depan seminimal mungkin menghindari prinsip eksploitasi SDA tetapi mengarah kepada pemanfaatan jasa lingkungan (air, energi dan karbon). Untuk itu dalam penelaahan RTRW, aspek yang menjadi kajian adalah rencana struktur tata ruang, struktur

tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Hasil telaahan terhadap struktur ruang wilayah dan pola ruang dapat dilihat pada di bawah ini.

Gambar 3.2.Peta Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038.



Tabel 3.4. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah dalam RTRW Provinsi Riau 2018-2038.

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
1.	Kawasan Lindung : Melindungi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 (Bab XX Pasal 147- 150) dan PP No. 26 Tentang RTRWN Bag. 2 Lampiran VII	Menghindari pembukaan lahan /cetak lahan baru yang masuk kawasan lindung yang telah ditetapkan melalui rekomendasi studi tata ruang satuan permukiman (RTSP)	Banyaknya usulan dari petani (CP/CL) masyarakat kab/kota untuk Pengembangan Tanaman Hortikultura yang tidak mengetahui batas-batas kawasan lindung sehingga tidak bisa di sangat sulit untuk ditindak lanjuti.	Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuansing Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu.
2.	Kawasan peruntukan pertanian Pertanian lahan kering 48,311.69 Ha Pertanian lahan kering campur 92,037.49 Ha Rawa 378.97 Ha Sawah 59.309.31 Ha Semak belukar rawa 59,207.73 Ha	Kawasan tanaman pangan; Kawasan hortikultura;	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan praktik pertanian terbaik berdasarkan sumber daya lokal - Penerapan teknologi pertanian yang adaptif dengan sumber daya lokal - Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengendalian jasa ekosistem - Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan bagi petani - Meningkatkan dan memperluas peran serta stakeholders dalam akses permodalan petani 	Peneetapan lahan pertanian pangan abadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengembangkan sistem pertanian adati pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayahProvinsi dengan luasan tidak kurang dari 86.119 Ha .	Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuansing Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu.

Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam bidang wilayah dan tata ruang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) dan peningkatan kesejahteraan petani melalui pembangunan kawasan sentra-sentra produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) dalam rangka penguatan ekonomi lokal dan daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi/pembangunan JUT dan JITUT, embung, normalisasi saluran irigasi tersier, penyediaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna, penyediaan bibit unggul bermutu tanaman pangan dan hortikultura, intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pertanian, penyediaan saprodi serta penanggulangan organisme pengganggu tanaman secara intensif dan terpadu.

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan OPD baik faktor penghambat dan faktor pendorong bila ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.4. di bawah ini.

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Keadaan penggunaan lahan dan status kawasan hutan lindung	Kurangnya pengetahuan Kab/Kota sebagai lintas sektor dalam pengusulan program dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dalam pembangunan pertanian dengan menelaah kajian awal terhadap keadaan status kawasan dan RTRW yang ada	Banyaknya usulan masyarakat dan kab/kota yang tidak bisa di jalankan akibat lokasi yang diusulkan terbentur oleh ketersediaan lahan usaha tani	Melakukan kajian awal terhadap seluruh usulan lokasi yang masuk ke OPD baik status kawasan hutan dan telaahan RTRW terlebih dahulu sebelum dilaksanakan studi kajian rencana tata ruang calon lokasi oleh pihak OPD

Dalam rangka kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana dan atau program kegiatan (KRP). Adapun manfaat yang dapat diambil dari KLHS adalah :

- a. Merupakan instrument proaktif dan sarana pendukung dalam pengambilan keputusan.
- b. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia.

- c. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi.
- d. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan.
- e. Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak (stakeholder) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi.
- f. Melindungi asset-asset sumber daya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan.
- g. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagai pemanfaatan sumberdaya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dalam memulai suatu perencanaan, mengambil keputusan dengan mengadopsi prinsip berkelanjutan selalu diawali dengan kajian-kajian eksisting periode pembangunan yang telah dilaksanakan maupun studi dengan mitra kerja dari Akademisi, untuk Bidang Pertanian yang menyajikan informasi keadaan potensi wilayah untuk pengembangan pertanian, tata ruang lokasi, ketersediaan lahan, potensi lahan yang akan dikembangkan, analisis dampak lingkungan sekitar, keadaan sosial dan budaya daerah sekitar, serta anggaran dan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan. Dari keseluruhan proses tersebut tetap melibatkan para pihak yang berkepentingan di daerah, masyarakat sepanjang proses pengambilan keputusan yang diimplementasikan untuk menilai apakah keputusan tersebut harus diamandemen dan memberi basis untuk masa depan.

Dalam menjalankan proses tersebut di atas, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dalam melakukan kajian lingkungan hidup strategis yang bermutu melalui beberapa kriteria, yaitu :

- a. Sinkronisasi dan Terpadu.

Memastikan bahwa kajian-kajian dalam pembangunan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) dan peningkatan produksi dan produktivitas andalan produk pertanian tetap melihat dampak lingkungan dan sasaran yang tepat untuk semua tahap keputusan strategis sudah relevan sehingga tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan dalam suatu kawasan. Penyajian isi laporan dalam studi rencana teknis bidang pertanian memuat saling keterkaitan antara aspek kebutuhan sosial dan ekonomi serta adanya

keterkaitan secara hirarki dengan kebijakan di sektor tertentu dan wilayah (lintas batas) untuk pengambilan keputusan.

b. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan.

Memfasilitasi dan mengidentifikasi opsi-opsi pembangunan/ pengembangan dan alternatif proposal yang lebih layak dan tepat sasaran dari penyampaian usulan baik dari Kabupaten/Kota maupun kelompok tani.

c. Fokus.

Menyediakan berbagai informasi yang cukup sesuai kebutuhan studi yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan/pengembangan dan pengambilan keputusan ke isu-isu pembangunan/pengembangan berkelanjutan yang disesuaikan dengan karakteristik proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan efektif biaya dan waktu.

d. Akuntabel.

Pengambilan keputusan yang strategis merupakan tanggung jawab Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang dilakukan secara profesional, tegas, fair, tidak berpihak dan seimbang sehingga perlu dikontrol dan diverifikasi setiap usulan sesuai dengan kebutuhan daerah dan skala prioritas baik Perencanaan Pembangunan Ekonomi melalui Perencanaan Pembangunan Pertanian Kabupaten/Kota, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Teknologi Pertanian Tepat Guna maupun Peningkatan Produksi Pertanian. Selanjutnya hasil tersebut dijustifikasikan dan didokumentasikan sebagai isu-isu berkelanjutan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

e. Partisipatif.

Dalam melakukan perencanaan tetap melibatkan para stakeholder dan pihak yang berkepentingan, masyarakat dan instansi pemerintah Kabupaten/ Kota di sepanjang proses pengambilan keputusan. Mencantumkan secara implisit masukan dan pertimbangan dalam dokumentasi dan pengambilan keputusan serta memiliki kejelasan informasi, permohonan informasi yang mudah dipahami dan menjamin akses yang memadai ke semua informasi yang dibutuhkan.

f. Interaktif.

Dalam melakukan suatu program/kegiatan pihak Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau terlebih dahulu memastikan tersedianya dokumen atau hasil kajian sedini mungkin sebagai bentuk awal perencanaan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan memberikan inspirasi pada perencanaan di masa mendatang. Selanjutnya menyediakan informasi yang cukup perihal dampak aktual dan keputusan strategis.

Pendekatan KLHS dalam Pembangunan/Pengembangan Bidang Pertanian yang diawali dengan studi/kajian eksisting periode pembangunan yang telah dilaksanakan maupun studi dengan mitra kerja dari Akademisi, tata ruang dan aspek lainnya baik lingkungan, sosial dan budaya di lingkup Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau didasarkan pada kerangka kerja dan metodologi berpikirnya untuk penetapan lokasi Calon Sentra Pengembangan/pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura menggunakan model KLHS sebagai "Pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (Sustainable Natural Resource Management) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (Sustainable Resource Management)". KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam dan atau sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model ini mempertimbangkan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW dan menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam. Hasil kajian KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) akan menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka kebijakan program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS nantinya, maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan OPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan OPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 3.6. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

NO	ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN SKPA	CATATAN BAGI PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Keadaan penggunaan lahan dan status kawasan hutan lindung	Kurangnya pengetahuan Kab/Kota sebagai lintas sektor dalam pengurusan program dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dalam pembangunan pertanian dengan menelaah kajian awal terhadap keadaan status kawasan dan RTRW yang ada	Banyaknya usulan masyarakat dan kab/kota yang tidak bisa di jalankan akibat lokasi yang diusulkan terbentur oleh ketersediaan lahan usaha tani	Melakukan kajian awal terhadap seluruh usulan lokasi yang masuk ke OPD baik status kawasan hutan dan telaahan RTRW terlebih dahulu sebelum dilaksanakan studi kajian rencana tata ruang calon lokasi oleh pihak OPD
2.	Ketersediaan air di lokasi persawahan	Banyaknya lokasi persawahan yang persediaan air sangat terbatas dan memerlukan masukan teknologi yang sangat berat	Minimnya persediaan dana dalam melakukan kajian ketersediaan air di lokasi sebelum dilaksanakannya kegiatan usahatani	Tersedianya Kelembagaan Tani P3A yang baik di lokasi terutama masyarakat yang telah berpengalaman
3.	Pencemaran lingkungan akibat penggunaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang berlebihan di lokasi persawahan.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan sarana produksi pertanian sesuai rekomendasi	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pola usahatani yang salah	Minat masyarakat yang begitu tinggi terhadap usaha tani yang dikerjakan secara turun temurun

Selanjutnya, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan OPD bila ditinjau dari implikasi KHLs seperti pada Tabel 3.5. tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 3.6. di bawah ini.

Tabel 3.7. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Analisis KHLs Beserta Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya.

NO	HASIL KHLs TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Keadaan penggunaan lahan dan status kawasan hutan lindung	Kurangnya pengetahuan Kab/Kota sebagai lintas sektor dalam pengusulan program dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dalam pembangunan pertanian dengan menelaah kajian awal terhadap keadaan status kawasan dan RTRW yang ada	Banyaknya usulan masyarakat dan kab/kota yang tidak bisa di jalankan akibat lokasi yang diusulkan terbentur oleh ketersediaan lahan usaha tani	Melakukan kajian awal terhadap seluruh usulan lokasi yang masuk ke OPD baik status kawasan hutan dan telaahan RTRW terlebih dahulu sebelum dilaksanakan studi kajian rencana tata ruang calon lokasi oleh pihak OPD
2.	Ketersediaan air di lokasi persawahan	Banyaknya lokasi persawahan yang persediaan air sangat terbatas dan memerlukan masukan teknologi yang sangat berat	Minimnya persediaan dana dalam melakukan kajian ketersediaan air di lokasi sebelum dilaksanakannya kegiatan usahatani	Tersedianya KelembagaanTani P3A yang baik di lokasi terutama masyarakat yang telah berpengalaman
3.	Pencemaran lingkungan akibat penggunaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang berlebihan di lokasi persawahan.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan sarana produksi pertanian sesuai rekomendasi	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pola usahatani yang salah	Minat masyarakat yang begitu tinggi terhadap usaha tani yang dikerjakan secara turun temurun

Tabel 3.8.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Kajian terhadap Renstra KL, RTRW dan KLHS

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1. Kajian terhadap Renstra KL	Dukungan terhadap upaya mencapai 6 (enam) sasaran Kementerian Pertanian di Provinsi belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi komoditi - Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Pengembangan komoditi pangan alternatif 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM Aparatur - Dukungan sarana dan prasarana yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi lahan tidak mendukung. - Alih Fungsi lahan - SDM Petani - Sinergitas antar sektor dan stakeholder terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM pertanian belum mantap - Lambannya peningkatan produktivitas - Penerapan teknologi yang masih kurang - Tingginya pertumbuhan penduduk - Sebagian besar wilayah rawan Bencana Alam - Tingginya alih fungsi lahan - Sosial budaya Masyarakat - Anomali iklim - Kemampuan aparaturnya dalam akses data dan informasi kurang. - Satuan Biaya untuk pengembangan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak memadai

<p>2. Kajian Terhadap KLHS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pembangunan saat ini harus mengacu kepada Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan dan terjaminnya kelestarian Lingkungan Hidup. - Dalam pelaksanaan usaha tanaman pangan dan hortikultura saat ini masih banyak yang menggunakan pestisida , mulai dari persiapan lahan sampai pada perlakuan pascapanen. Kedepan harus dilakukan pengendalian secara baik, sehingga dihasilkan produk yang aman dan tercipta lingkungan yang aman dan serasi 	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SDM aparatur - Prasarana dan sarana Terutama Laboratorium - Pemasyarakatan pedoman dan standarisasi peranan UPT - Sinergias Tupoksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas antar Sektor/stakeholders - Ketersediaan data dan informasi dari Instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemahaman aparatur dalam hal pembangunan berkelanjutan, keamanan pangan, dll - Masih terbatasnya upaya sosialisasi kepada masyarakat. - Belum mantapnya koordinasi lintas instansi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya bahan pangan yang aman, bermutu dan seimbang.
--------------------------------	---	----------	--	---	--

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dari aspek gambaran pelayanan dan kajian terhadap Renstra K/L, RTRW dan KLHS ditentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan. Dengan mencermati gambaran pelayanan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

- **Kekuatan (*strenghts*):**
 1. Tersedianya sumberdaya manusia
 2. Tersedianya sumberdaya lahan
 3. Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan sarana produksi)
 4. Tersedianya komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk pemenuhan pangan
 5. Tersedianya peraturan Perundang-undangan, Instruksi Presiden
 6. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, kebijakan

- **Kelemahan (*weakness*):**
 1. Penerapan teknologi budidaya tanaman yang belum optimal
 2. Infrastruktur, prasarana & sarana tanaman pangan dan hortikultura yang belum memadai
 3. Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura yang belum optimal
 4. Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan penanganan gangguan usaha dan kebakaran lahan yang belum menjangkau seluruh wilayah
 5. Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi & pengawasan mutu benih.
 6. Belum stabilnya harga komoditi pangan dilihat dari koefisien harga pangan;
 7. Masih rendahnya mutu dan keamanan pangan;
 8. Masih rendahnya keragaman konsumsi pangan;

9. Masih banyaknya daerah rentan pangan;
10. Masih kurangnya cadangan pangan pemerintah daerah.
11. Terbatasnya jumlah Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/ Gapoktan/ Kelompok Pangan Lokal yang belum dikukuhkan.
12. Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut

Peluang (*opportunities*):

1. Potensi sumberdaya tanaman pangan dan hortikultura masih dapat ditingkatkan
2. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri
3. Iklim investasi terhadap produk hortikultura yang kondusif
4. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan
5. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah
6. Adanya Dewan Ketahanan Pangan sebagai leading sektor Koordinasi pemabangunan Ketahanan Pangan.
7. Adanya program prioritas pengentasan kemiskinan, pengarusutamaan gender, pembangunan Infrastruktur, peningkatan pendidikan, peningkatan penataan lingkungan, kebersihan, penguatan pembangunan ketahanan pangan, peran swasta dalam pembangunan dan program pusat.
8. Adanya kerja sama regional dan daerah.
9. Adanya permintaan pasar terhadap produk pangan lokal dan olahannya.
10. Adanya 9 pembagian Urusan pemerintahan Konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Kab/Kota di Bidang Pangan sesuai lampiran UU 23 Tahun 2014.
11. Adanya 10 pembagian Urusan pemerintahan Konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Kab/Kota di Bidang Pertanian sesuai lampiran UU 23 Tahun 2014.
12. Adanya Master Plan Program Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
13. Adanya Millenium Development Goals (MDGs).

Tantangan (*threats*):

1. Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura masih rendah
2. Alih fungsi lahan setiap tahun terus meningkat
3. Penguasaan teknologi pertanian masih rendah
4. Isu Lingkungan hidup dan globalisasi
5. Daya saing produk olahan pertanian serta pemasaran masih terbatas
6. Kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan pendapatan petani belum maksimal
7. Akses petani terhadap permodalan masih terbatas.
8. Kepastian status Kelompok Tani/Gapoktan.
9. Skala usaha tani (*farm size*) yang semakin sempit.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai lihat Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran pada setiap misi tersebut akan memberikan arahan pada setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayan dasar; urusan pilihan; dan fungsi penunjang urusan dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) OPD dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka setiap sasaran ditetapkan sasaran indikator yang akan menjadi target pencapaian Misi Kepala Daerah. Perubahan sasaran indikator dan target pencapaian Misi Kepala Daerah didasari pada penyesuaian terhadap pergeseran kewenangan, penetapan indikator yang bersifat outcome dan atau impact, perkembangan terkini serta penempatan sasaran dan indikator yang lebih sesuai untuk pencapaian misi kepada daerah yang nantinya diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change) menuju terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang berkualitas dengan disertai peningkatan pendapatan petani di Provinsi Riau.

Dari satu tujuan pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura telah ditetapkan sebanyak beberapa sasaran indikator diantaranya memerlukan dukungan kabupaten kota. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

➤ Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Riau serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada periode ke 2020 - 2024 adalah meningkatkan ketahanan pangan daerah menuju kemandirian pangan dan meningkatkan daya saing subsektor tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan pendapatan petani

➤ **Sasaran**

Dengan mengacu tujuan maka sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau adalah meningkatnya distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan dan meningkatnya produksi komoditas utama pertanian (Padi, jagung).

Dalam rangka mewujudkan visi melalui misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 4.1. (T-C.25) berikut :

Tabel 4.1. (Tabel.T-C.25 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Meningkatnya distribusi pangan , keamanan dan kualitas bahan pangan dan pemanfaatan pangan	Persentase keamanan pangan segar Skor PPH Ketersediaan (skor) Skor PPH Konsumsi (skor)	65	70	75	80	85
2.	Meningkatkan daya saing subsektor tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan pendapatan petani	Meningkatnya Produksi	- Produksi Padi (ton GKG)	460.531,2	492.472,9	537.487,1	580.585,2	614.428,9
			- Produksi Jagung (ton)	35.053,7	36.016,8	36.979,9	37.943,0	38.906,1
			- Produkstivitas Padi	39,60	39,76	40,31	40,44	40,73
			- Produkstivitas (jagung)	34,73	36,02	37,30	38,59	39,87
			' Persentase petani yang menerapkan teknologi pasca panen	53,20	53,70	54,20	54,70	55,20
			' Persentase penyuluhan yang ditingkatkan kompetensinya	3	3	3	3	3
3.	Meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73 (BB)	75 (BB)	78 (BB)	81 (A)	83 (A)

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator-indikator pengukuran capaian sasaran dan tujuan jangka menengah OPD. Agar lebih memudahkan pelaksanaan evaluasi dan pencapaian indikator tersebut, perlu dijelaskan formulasi perhitungan dari masing-masing indikator. Adapun formulasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2.
Formulasi dan Perhitungan Indikator

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	KET
1	Meningkatnya Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan segar	$\frac{\text{Jumlah Pangan Segar (buah dan sayur) yang bebas Residu Pestisida}}{\text{Jumlah sampel pangan segar yang diuji Pestisida}}$	
2.	Meningkatnya distribusi Pangan	Skor PPH Ketersediaan (skor)	Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman ketersediaan kelompok pangan (% AKE x bobot masing-masing kelompok pangan)	
3.	Meningkatnya kualitas Pangan	Skor PPH Konsumsi (skor)	Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman konsumsi kelompok pangan (% AKG x bobot masing-masing kelompok pangan)	
4.	Meningkatnya Luas Panen	Jumlah Luas Panen	Jumlah luas panen Komoditas Utama Pertanian (padi, jagung) tahun berkenaan yang diperoleh dari Data Statistik Pertanian (SP) Badan Pusat Statistik Provinsi Riau	
5.	Meningkatnya Produktivitas	Produktivitas Komoditas Utama	Produktivitas Komoditas Utama Pertanian (padi, jagung) tahun berkenaan yang diperoleh dari Data Statistik Pertanian (SP) Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.	
6.	Meningkatnya Produksi	Jumlah Produksi	Jumlah luas panen Komoditas Utama Pertanian (padi, jagung) tahun berkenaan dikali produktivitas tahun berkenaan yang diperoleh dari Data Statistik Pertanian (SP) Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.	
7.	Meningkatnya Penerapan teknologi	Persentase Kelompok Tani yang menerapkan teknologi pertanian	Jumlah bantuan alsintan yang telah diberikan dibagi dengan jumlah kelompok tani (SIMLUHTAN) dilaki seratus	
8.	Meningkatnya kompetensi penyuluh	Persentase penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya dibagi dengan jumlah penyuluh di Provinsi Riau di kali seratus	
9.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	

Untuk menghitung pendapatan petani dilakukan dengan menghitung :

1. **NTUP Tanaman Pangan**
Formulasi perhitungan : Data BPS
2. **NTUP Hortikultura**
Formulasi perhitungan : Data BPS

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang mengacu pada Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mendukung Misi ke 3 (Tiga) dan Misi 5 (Lima) Pemerintah Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

VISI : **Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)**

MISI 3 : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing

Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan berdaya saing

Sasaran : 1. Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan daerah

MISI 5 : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi**

Tujuan : Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

5.1 STRATEGI

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam menentukan strategi dilakukan dengan evaluasi faktor-faktor lingkungan strategi yang mempengaruhi dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weakness*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*). Berdasarkan analisis SWOT dan pembobotan faktor-faktor internal dan eksternal maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan setiap rumah tangga.;

Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, mengkoordinasikan dan

mengembangkan cadangan pangan dan pemantapan kelembagaan pangan, meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan, Kecukupan jumlah (kuantitas), Kecukupan gizi, Keamanan dan Kecukupan mutu.

2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat; (keamanan)

Untuk meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, dilakukan penanganan dalam bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga, serta bantuan pangan dengan indikator keterjangkauan fisik, keterjangkauan ekonomi, dan, keterjangkauan /kesesuaian social/budaya, kesesuaian terhadap preferensi, kesesuaian terhadap kebiasaan & budaya, kesesuaian terhadap agama.

3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan, ketika bahan pangan sudah didapatkan, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga.;

Strategi pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

4. Pembangunan Pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta Peningkatan luas panen dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan

Strategi diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi komoditas utama pertanian melalui peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan luas tanam polikultur.

5. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dengan menerapkan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan produktifitas dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dengan menerapkan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan dan Penerapan Teknologi Saptas Usaha Tani (penggunaan bibit unggul, teknik pengolahan lahan, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama, pasca panen dan pemasaran hasil panen) , serta peningkatan prasarana pertanian dengan alsintan (alat pengolahan lahan, alat pasca panen dan alat pengolahan hasil)

6. Peningkatan kompetensi SDM aparatur / petani

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan

7. Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD (bersih, transparan, dan akuntabel)

Strategi peningkatan pelayanan internal OPD yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan Lima Tahunan Provinsi Riau sebagai berikut :

Tahun 2020 : Meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah untuk pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang berbasis budaya melayu

Tahun 2021 : Memantapkan pengembangan industri, pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi

Tahun 2022 : Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis industri, pertanian dan pariwisata dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima

Tahun 2023 : Memantapkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah yang kompetitif

Tahun 2024 : Mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia

Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura serta kebijakan pembangunan di Provinsi Riau, maka dirumuskan arah kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura periode 2020-2024 adalah:

1. Kebijakan Umum :

- Meningkatkan ketersediaan pangan dengan meningkatkan penguatan cadangan pangan, keterjangkauan pangan dan menurunkan daerah rentan pangan.
- Meningkatkan keamanan pangan dengan mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi
- Meningkatkan pemanfaatan pangan melalui peningkatan mutu pangan dan peningkatan pola konsumsi pangan.
- Mewujudkan usaha tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan dengan cara memanfaatkan sumberdaya lahan secara optimal.
- Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui penambahan / fasilitas sarana dan prasarana pertanian yang mencukupi dan berkelanjutan
- Meningkatkan kompetensi kualitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan petani serta pelaku usaha dalam kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian serta memperkuat pemberdayaan kelembagaan baik ekonomi maupun sosial.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

2. Kebijakan Teknis :

- Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stabilisasi harga. Kegiatan ini meliputi penyediaan cadangan beras pemerintah, serta kerja sama dengan badan-badan usaha pemerintah dan swasta dalam penyediaan cadangan penyangga bahan pangan lainnya, untuk dimanfaatkan/dimobilisasi apabila terjadi bencana, kelangkaan pasokan atau gejolak harga di daerah-daerah rentan pangan serta pengeluaran cadangan beras pemerintah, yang dikelola Perum Bulog, oleh Menteri Sosial atas permintaan pemerintah daerah, untuk menanggulangi masalah kerawanan pangan dan gizi di daerahnya.
- Meningkatkan keterjangkauan pangan dengan melaksanakan pemantauan harga pangan pokok secara berkala yang meliputi pemantauan harga beberapa bahan pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis, khususnya pada bulan-bulan tertentu saat produksi menurun dan saat kebutuhan meningkat. Data hasil pemantauan dapat memberikan indikasi stabilitas harga. Apabila terjadi gejolak harga yang meresahkan masyarakat, maka

pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk menstabilkan kembali pada tingkat yang dapat diterima. Pada musim panen, pemantauan harga bermanfaat untuk mencegah agar harga gabah/beras tidak jatuh hingga di bawah harga serta memfasilitasi berbagai lembaga sosial masyarakat di pedesaan yang bergerak di bidang pangan agar mampu meningkatkan perannya dalam turut serta mengatasi masalah pangan dan gizi di lingkungannya, dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekelilingnya untuk berperan serupa.

- Meningkatkan pemanfaatan pangan dengan melaksanakan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi, keterampilan mengelola pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan higiene di bidang pangan, dan sumber daya keluarga untuk meningkatkan gizi, perekayasa atau inovasi terhadap teknologi/kearifan lokal di bidang pangan, untuk meningkatkan kualitas fisik maupun kandungan gizi, daya simpan, dan daya saing komoditas pangan. Teknologi tepat guna spesifik lokasi ini membantu masyarakat dalam kegiatan produksi, cadangan, distribusi dan perdagangan pangan hingga aktivitas jasa boga untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta pendapatan masyarakat; memfasilitasi kelompok masyarakat melalui pendampingan, inovasi terhadap kearifan lokal dan dukungan input atau permodalan untuk melakukan diversifikasi usahatani. Hal ini untuk memperkenalkan berbagai peluang peningkatan pendapatan melalui pendayagunaan sumber-sumber pangan lokal menjadi bahan pangan yang sehat dan bergizi, serta tidak kalah menarik dengan bahan pangan produk industri dan penyuluhan; bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta melaksanakan Uji Laboratorium terhadap sampel yang akan disertifikasi dan melakukan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar.
- Meningkatkan keamanan pangan dengan mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi
- Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan dengan melaksanakan rehabilitasi sawah terlantar, peningkatan Indeks Pertanaman (IP), optimasi lahan rawa, cetak sawah baru, optimasi pemanfaatan sumberdaya lahan (ekstensifikasi, polikultur), dan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dengan penyediaan benih unggul bermutu, penanganan perlindungan tanaman, perbaikan jaringan irigasi (sekunder / tersier), pembinaan serta penyediaan sarana produksi (pupuk dan pestisida) pada sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

- Meningkatkan penerapan teknologi melalui adopsi teknologi kepada petani dengan penyediaan alat dan mesin pertanian, melakukan surveylance dan pengujian hama dan penyakit tanaman, , pemantauan, pengawasan dan pengujian pupuk dan pestisida, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan dan pengujian mutu benih, intensifikasi , pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian, pengembangan sumber air pertanian melalui Irigasi dan normalisasi saluran drainase (perpompaan), pembangunan embung sebagai cadangan air serta pembangunan dan rehabilitasi jalan pertanian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi teknologi pada tingkat petani agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih optimal, meningkatkan nilai tambah, atau lebih efisien dalam melakukan usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman.
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan penyuluhan yang maju dan berkelanjutan; mendorong dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha (stakeholder) serta lembaga swadaya masyarakat, guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Usaha yang akan ditempuh meliputi :
 - a. Meningkatkan kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian petani serta petugas/aparatur melalui pelatihan
 - b. Memperkuat pemberdayaan kelembagaan petani baik ekonomi (koperasi) maupun sosial (asosiasi)
- Meningkatkan nilai tambah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil tanaman pangan dan hortikultura dengan memfasilitasi unit pengolahan produk, mendorong terwujudnya klaster industri hilir, meningkatkan intensitas promosi produk tanaman pangan dan hortikultura, memperkuat jaringan pemasaran hasil olahan , meningkatkan mutu hasil produk melalui pembinaan pengolahan mutu produk petani dan pelaku usaha agribisnis serta meningkatkan akses kemitraan pemasaran dan pengembangan informasi pasar
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura secara akuntabel dan professional

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur sesuai yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau mempunyai tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan, tananaman pangan dan hortikultura seperti Tabel 12 (T-C..26) berikut :

Tabel 5.1.
(Tabel.T-C. 26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi	: Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)			
Misi 3	: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Meningkatnya distribusi pangan , keamanan dan kualitas bahan pangan dan pemanfaatan pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan	1. Penurunan daerah rentan pangan 2. Penguatan cadangan pangan 3. Stabilitas harga pangan	
		Peningkatan keamanan Pangan	1. Peningkatan keamanan pangan segar 2. Peningkatan mutu / kualitas pangan	
		Peningkatan Pemanfaatan Pangan	1. Peningkatan pangan lokal / diversifikasi pangan 2. Peningkatan pola konsumsi pangan	
		Peningkatan Luas Panen	1. Peningkatan luas tanam TPH 2. Peningkatan polikultur TPH	
			Peningkatan produktivitas	1. Tersedianya sarana pertanian 2. Tersedianya prasarana pertanian
			Peningkatan Kompetensi SDM	1. Tersedianya petugas / kelembagaan yang berkompeten 2. Tersedianya petani /kelembagaan yang berkompeten
Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatnya produksi			
Misi 5	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi			
Meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang	Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD	1. Peningkatan pelayanan publik bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan	

Renstra Tahun 2020-2024

(OPD)	bersih, transparan, dan akuntabel		Perkebunan secara akuntabel dan professional
-------	-----------------------------------	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau maka tujuan utama program pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura adalah mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing dengan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui penurunan wilayah rentan pangan dan peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura dengan cara peningkatan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja. Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2020-2024, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dicapai, sebagai berikut :

6.1 RENCANA PROGRAM

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Riau , khususnya Misi Ke 3 yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing dan juga sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Riau serta memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

a. Program Utama :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian
3. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian

b. Program Pendukung :

Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi, maka ditetapkan program pendukung sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.2. RENCANA KEGIATAN

Sebagai penjabaran dari program dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau, maka implementasi dari program tersebut berupa kegiatan pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut:

I. PROGRAM UTAMA (URUSAN)

1. **Program Peningkatan Ketahanan Pangan** dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1.1 Pembangunan Ketersediaan Pangan Lokal
 - 1.2 Jaringan Distribusi dan Pasokan Pangan
 - 1.3 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau
 - 1.4 Penyusunan Rancangan Penetapan Harga Minimum Pangan Lokal
 - 1.5 Promosi dan Edukasi Pangan Lokal
 - 1.6 Diversifikasi Produk Pangan Lokal
 - 1.7 Peningkatan Pengendalian Kerentanan Pangan
 - 1.8 Pengelolaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 - 1.9 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan
 - 1.10 Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk
 - 1.11 Analisis Ketersediaan Pangan
 - 1.12 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kronis
 - 1.13 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Kab/Kota
 - 1.14 Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan

2. **Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu hasil Pertanian** dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 2.1 Perluasan Areal Tanaman Pangan melalui Rehabilitasi Sawah Terlantar
 - 2.2 Perluasan Areal Tanaman Pangan melalui Optimasi Lahan Rawa
 - 2.3 Perluasan Areal Tanaman Pangan melalui Cetak Sawah Baru
 - 2.4 Peningkatan ekstensifikasi tanaman serealia
 - 2.5 Peningkatan ekstensifikasi tanaman aneka kacang-kacangan dan umbi-umbian (Akabi)
 - 2.6 Pengembangan Kawasan Produksi Buah buahan dan Tanaman Hias
 - 2.7 Pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, dan Hortikultura
 - 2.8 Penilaian Kultivar dan Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 2.9 Intensifikasi Tanaman hortikultura

- 2.10 Intensifikasi Tanaman Serealia
 - 2.11 Pengembangan tanaman sayuran dan biofarmaka
 - 2.12 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 2.13 Penumbuhan dan pengembangan Penangkar Bibit/Benih tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2.14 Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 2.15 Pengembangan dan Perbaikan Irigasi tersier
 - 2.16 Pengembangan Sumber air pertanian melalui Irigasi Perpompaan
 - 2.17 Pembangunan Jalan Pertanian
 - 2.18 Pembinaan dan Pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura
 - 2.19 Pembinaan dan pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan
 - 2.20 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 2.21 Pengadaan sarana dan prasarana UPT Proteksi TPH Bun
 - 2.22 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian
 - 2.23 Pengadaan sarana dan prasarana alat mesin pertanian serta pembinaan kelembagaan UPJA tanaman pangan dan hortikultura
 - 2.24 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - 2.25 Penyusunan data base potensi produksi tanaman pangan dan hortikultura
 - 2.26 Pembinaan dan pemantauan pupuk dan pestisida tanaman pangan dan hortikultura
3. **Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian** dilaksanakan melalui kegiatan:
- 3.1 Pelatihan petani dan petugas tanaman pangan hortikultura
 - 3.2 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
 - 3.3 Pekan Nasional KTNA

II. PROGRAM PENDUKUNG (NON URUSAN)

Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi, maka ditetapkan program sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

- 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.6 Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
- 1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.8 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 1.9 Penyediaan Makanan Dan Minuman
- 1.10 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 1.11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
- 1.12 Penyediaan administrasi kepegawaian
- 1.13 Pengadaan barang milik daerah OPD

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dilaksanakan melalui kegiatan :

- 2.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 2.2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- 2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- 2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

6.3 INDIKATOR KINERJA

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja. Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau 2020-2024, indikator kinerja program sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel 6.1. sebagai berikut :

6.4 KELOMPOK SASARAN

Kelompok yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan program / kegiatan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan)/ kelembagaan tani, Wanita tani, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (PKK), kelompok afinitas, Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA), stakeholder terkait kabupaten/kota dan lain sebagainya.

6.5 PENDANAAN INDIKATIF

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Riau adalah sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran pembangunan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Riau sangat mendukung terhadap pengembangan pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura. Akan tetapi potensi tersebut akan memberikan dampak yang optimal apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik. Untuk itu sangat diperlukan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura. Pendanaan untuk mencapai sasaran tersebut berasal dari APBD Provinsi Riau, dengan alokasi dana indikatif untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung selama periode 2020 - 2024 dapat dilihat pada table 6.2. **(Tabel T-C. 27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) di bawah ini.**

Renstra Tahun 2020-2024

	(2.00.03.02)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	435.791.509,00	100	339.890.532,00	100	442.900.000,00	100	469.750.000,00	100	465.248.968,00	100	2.442.161.009,00		
Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan OPD di daerah yang desah, transmigrasi dan akumulai	007	Pengadaan Perangkat Gedung Kantor	Jumlah pengadaan gedung kantor yang diadakan	16	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	31.000.000,00	4	31.000.000,00	4	31.000.000,00	16	130.000.000	Pelabuhan	
	010	Pemeliharaan Rumi/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	1	69.000.000,00	3	40.993.554,00	3	53.603.022,00	3	53.603.022,00	3	53.601.990,00	13	266.891.588	Pelabuhan	
	012	Pemeliharaan Rumi/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	3	162.500.000,00	3	121.000.000,00	3	150.000.000,00	3	160.000.000,00	3	160.000.000,00	15	752.500.000	Pelabuhan	
	013	Pemeliharaan Rumi/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	3	15.616.000,00	2	15.616.000,00	2	15.616.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	11	96.848.000	Pelabuhan	
	014	Pemeliharaan Rumi/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	44	71.575.509,00	28	67.280.979,00	28	67.280.979,00	28	75.000.000,00	28	75.000.000,00	156	396.137.465	Pelabuhan	
	016	Pemeliharaan Rumi/Berkala Perabotan Gedung Kantor	Jumlah perabotan gedung kantor yang dipelihara	200	100.000.000,00	242	95.000.000,00	242	95.000.000,00	242	124.146.978,00	242	120.646.978,00	1.168	534.793.956	Pelabuhan	
	(2.00.03.03)	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Perentase tingkat kehadiran ASN	100,00	230.000.000,00	100,00	230.000.000,00	100,00	230.000.000,00	100,00	230.000.000,00	100,00	230.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00		
		Pengadaan pakaian haram khusus hari-hari yang diadakan	Jumlah pakaian khusus/hari-hari yang diadakan	-	-	346,00	250.000.000,00	346,00	250.000.000,00	346,00	250.000.000,00	346,00	250.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	Pelabuhan	
		URUSAN WAJIB															
		WAJIB NON-PELAYANAN DASAR															
		PANGKAM															
	(2.00.03.03)	Program Peningkatan Keamanaan Pangan	Skor PPH Kelembagaan	86,03	1.933.776.800	87,03	2.040.716.351	87,06	2.181.059.810	87,06	2.342.244.434	87,06	2.508.267.567	87,06	11.006.081.962		
			Skor PPH Konsumsi	84,00		85,30		86,00		86,00		86,00	86,00				
Memunculkan kesejahteraan dan konsumsi pangan	001	Pengembangan Kelembagaan Pangan Lokal	Jumlah Sarana Pangan Lokal yang dibangun	3	340.070.000,00	3	340.070.000,00	3	340.070.000,00	3	340.070.000,00	3	340.070.000,00	15	1.700.350.000	Kabikda	
	002	Jaringan Distribusi dan Pasokan Pangan	Jumlah kerjasama	4	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	28	375.000.000	Kabikda	
	003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau	Jumlah cadangan pangan pokok	3	128.724.800,00	6	128.724.800,00	6	128.724.800,00	6	128.724.800,00	6	128.724.800,00	27	643.623.000	Kabikda	
	004	Penyusunan Rancangan Perubahan Harga Minimum Pangan Lokal	Jumlah rekomendasi	1	21.107.000,00	1	21.107.000,00	1	21.107.000,00	1	21.107.000,00	1	21.107.000,00	6	105.939.000	Pelabuhan	
	005	Promosi dan Edukasi Pangan Lokal	Jumlah orang	5.000	173.889.400,00	5.000	173.889.400,00	5.000	173.889.400,00	5.000	173.889.400,00	5.000	173.889.400,00	30.000	869.447.000	Pelabuhan	
	006	Diversifikasi Produk Pangan Lokal	Jumlah produk pangan lokal yang dikembangkan	11	492.035.000,00	11	299.974.551,24	11	439.318.009,57	11	600.499.834,12	11	766.545.766,97	55	2.297.372.962	Pelabuhan	
	007	Peningkatan Pengendalian Kelembagaan Pangan	Jumlah Peserta CSJ dan Jumlah Peserta Review Dab	149	184.080.200,00	149	184.080.200,00	149	184.080.200,00	149	184.080.200,00	149	184.080.200,00	894	920.401.000	Regional/Kabikda	

Renstra Tahun 2020-2024

	008	Pegubahan Sistem Kelembagaan Pangan dan Gizi	Fekwensi/Pengubahan Sistem	24	Orang	-	24	33.335.800,00	24	33.335.800,00	24	33.335.800,00	24	33.335.800,00	24	33.335.800,00	24	33.335.800,00	24	33.335.800,00	24	33.335.800,00	24	33.335.800,00	12	176.679,000	DPTPH	Kabikba					
	009	Pegubahan Pemerintahan Pelarangan	Jumlah kekomok	6	Kabikba	-	6	275.600,000,00	6	275.600,000,00	6	275.600,000,00	6	275.600,000,00	6	275.600,000,00	6	275.600,000,00	6	275.600,000,00	6	275.600,000,00	6	275.600,000,00	36	1.378,000,000	DPTPH	Kabikba					
	010	Analisis Situasi Konsumsi Pangan Perodik	Jumlah laporan	84	Skor PPH Konsumsi	-	84	42.950,000,00	84	42.950,000,00	84	42.950,000,00	84	42.950,000,00	84	42.950,000,00	84	42.950,000,00	84	42.950,000,00	84	42.950,000,00	84	42.950,000,00	504	214,750,000	DPTPH	Kabikba					
	011	Analisis kesiapan Pangan	Jumlah laporan	1	Laporan	-	1	33.306.800,00	1	33.306.800,00	1	33.306.800,00	1	33.306.800,00	1	33.306.800,00	1	33.306.800,00	1	33.306.800,00	1	33.306.800,00	1	33.306.800,00	6	166.534,000	DPTPH	Kabikba					
	012	Perencanaan Daerah Reklam Pangan Kons	Jumlah bahan pangan	6	Ton	-	6	100,000,000,00	6	100,000,000,00	6	100,000,000,00	6	100,000,000,00	6	100,000,000,00	6	100,000,000,00	6	100,000,000,00	6	100,000,000,00	6	100,000,000,00	36	900,000,000	DPTPH	Kabikba					
	013	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distributions Limas Kabikba	Jumlah pangan segar yang dawasi (sampel)	100	Sampel	-	100	169.995,000,00	100	169.995,000,00	100	169.995,000,00	100	169.995,000,00	100	169.995,000,00	100	169.995,000,00	100	169.995,000,00	100	169.995,000,00	100	169.995,000,00	600	849.975,000	DPTPH	Kabikba					
	014	Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Jumlah sertifikat prima	30	Sertifikat	-	30	161.683,000,00	30	161.683,000,00	30	161.683,000,00	30	161.683,000,00	30	161.683,000,00	30	161.683,000,00	30	161.683,000,00	30	161.683,000,00	30	161.683,000,00	180	808.419,000	DPTPH	Kabikba					
		URUSAN PULIHAN																															
		URUSAN PULIHAN																															
		PERANJAN																															
		(2.003.319)	Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil					20.336.180.108,00		27.487.310.472,00		29.977.668.541,00		31.546.865.080,00		33.765.233.830,00		142.535.068.031,00															
			Produk padi					460.531,20		482.472,90		537.487,10		800,585,20		614,428,90																	
			Produk Jagung					33.063,70		36,016,80		36,979,90		37,943,00		39,906,10																	
			Produktivitas tanaman utama (padi)					39,80		39,76		40,31		40,44		40,73																	
			Produktivitas tanaman utama (jagung)					34,73		36,02		37,30		38,59		39,87																	
			persentase petani yang menerapkan (teknologi pasca panen)					53,20		53,70		54,20		54,70		55,20																	
	001	Penyusunan Aspek Tanaman Pangan melalui Rehabilitasi sawah banjir	Luas Sawah yang dirubah	150	Ha	-	150	1.501,010,000,00	150	1.545,386,429,00	150	1.800,000,000,00	150	2.000,000,000,00	150	2.300,000,000,00	150	9.244,386,429															
	004	Pengkajian Efisiensi Tanaman Sejahtera	Luas Perani Pengembangan padan jagung	2.330	Ha	-	2.330	3.845,626,500,00	2.330	8.000,000,000,00	2.330	8.200,000,000,00	2.330	8.600,000,000,00	2.330	9.000,000,000,00	2.330	37.845,626,500															
	005	Pengkajian Efisiensi Tanaman Pangan Keanekaragaman dan umur-tumbuhan	Luas panen pengembangan kebun dan lahan baru	100	Ha	-	100	299,920,000,00	100	299,920,000,00	100	329,972,000,00	100	362,943,200,00	100	391,048,360,00	100	1.673,703,580															
	006	Pengembangan Keanekaragaman Produk Buah-buahan dan Tanaman Hasil	luas bahan buah-buahan yang di kembangkan	15	Ha	-	15	168,455,000,00	15	160,207,406,00	15	176,228,167,00	15	193,845,469,00	15	213,229,258,00	15	911,973,300															
	007	Pengawasan dan sertifikasi bahan tanaman pangan, Hortikultura	Jumlah sertifikasi bahan hortikultura ; jumlah sertifikasi bahan tanaman pangan	210,200	Label sertifikasi	-	210,200	96,051,200,00	50,000	109,940,000,00	50,000	121,000,000,00	50,000	133,100,000,00	50,000	146,410,000,00	210,200	606,307,200															
	008	Penilaian Kultur dan Pangan Hasil Tanaman Pangan Hortikultura	Jumlah pemonitoran mutu yang di nilai	2,762	Batang	-	2,762	38,700,000,00	25,000	42,570,000,00	25,000	50,000,000,00	25,000	50,000,000,00	25,000	55,000,000,00	105,524	236,270,000															

Renstra Tahun 2020-2024

009	Instektasi Tanaman Hortikultura	jumlah tanaman yang diperbibas (Neras/mngs)	45	Ha	-	45	417.270.000,00	45	550.000.000,00	45	695.000.000,00	45	649.380.000,00	45	714.310.000,00	12	2.395.980.000	DPPTH	kaikKa
010	Instektasi Tanaman Seela	jumlah luas sumbu padjagung	1.471	Ha	-	1.471	7.672.375.000,00	1.471	4.000.000.000,00	1.471	4.500.000.000,00	1.471	5.174.527.941,00	1.471	5.312.936.642,00	8.285	26.659.339.453	DPPTH	kaikKa
011	Pengembangan Tanaman Sayuran dan Beraneka	Luastahan Tanaman Caba/Bawang merah yang ditanai	10	Ha	-	10	353.880.000,00	10	335.980.000,00	10	370.000.000,00	10	370.000.000,00	10	386.500.000,00	60	1.638.280.000	DPPTH	kaikKa
012	Pengembangan Perematan Tanaman Pangan, Hortikultura	Luas Perangkaran benih sumbu	25	Ha	-	25	1.222.701.000,00	9	1.250.000.000,00	9	1.250.000.000,00	9	1.300.000.000,00	9	1.400.000.000,00	88	6.432.701.000	DPPTH	kaikKa
013	Penumbuhan dan Pengembangan Perangkar Benih/Berbi Tanaman Pangan dan Hortikultura	jumlah Perangkar Benih yang yang dimumbu	24	Perangkar	-	24	68.853.000,00	3	75.738.000,00	3	88.559.874,00	3	90.000.000,00	3	68.853.000,00	60	390.008.874	DPPTH	kaikKa
014	Pengembangan OPT Tanaman Pangan Hortikultura	luas lahan yang diidentifikasi	2.500	Ha	-	2.500	282.956.818,00	2.500	282.956.818,00	2.500	275.000.000,00	2.500	300.000.000,00	2.500	300.000.000,00	15.000	1.409.913.856	DPPTH	kaikKa
015	Pengembangan dan Penanaman Iktasi Taser	Panjang lamangan Taser	985	Ha	-	985	1.582.050.000,00	985	1.000.000.000,00	985	1.200.000.000,00	985	1.600.000.000,00	985	2.000.000.000,00	3.510	7.382.050.000	DPPTH	kaikKa
016	Pengembangan Sumber Air Perairan melalui Iktasi perompakan	jumlah pomptansi	6	Unit	-	6	867.980.000,00	6	1.000.000.000,00	6	1.200.000.000,00	6	1.400.000.000,00	6	1.600.000.000,00	36	6.067.980.000	DPPTH	kaikKa
017	Pembangunan Iktasi Perairan	Panjang jalan usaha biri	3	Km	-	3	580.070.000,00	3	609.073.500,00	3	650.000.000,00	3	680.000.000,00	3	680.000.000,00	18	3.199.143.500	DPPTH	kaikKa
018	Perbaikan dan Pengembangan alat pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura	jumlah alat pascapanen dan alat pengolahan hasil	3	Unit	-	3	182.280.000,00	3	300.000.000,00	3	320.000.000,00	3	340.000.000,00	3	360.000.000,00	18	1.492.580.000	DPPTH	kaikKa
019	Perbaikan dan Pengembangan alat pascapanen dan pengolahan hasil Tanaman Pangan	jumlah alat pascapanen dan alat pengolahan hasil tanaman pangan	8	Unit	-	8	161.420.000,00	9	300.000.000,00	9	333.880.000,00	9	380.000.000,00	9	400.000.000,00	52	1.585.300.000	DPPTH	kaikKa
020	Pemngkatan sarana dan prasarana UPT, Perbaikan dan Serfikas Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pektukuan	jumlah sarana dan prasarana	4	Unit	-	4	309.766.200,00	4	340.742.820,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	550.000.000,00	24	2.209.509.020	UPT PSHPH	kaikKa
021	Pengngkahan sarana dan prasarana UPT, Balai Pektas TPH-Bun	jumlah sarana dan prasarana Pektas TPH-Bun	4	Unit	-	4	338.279.390,00	4	372.107.229,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	550.000.000,00	24	2.280.386.719	UPT BPHH	kaikKa
022	Pengngkahan sarana dan prasarana UPT, Balai Pektahan Penyulu Perairan	jumlah sarana dan prasarana	4	Unit	-	4	366.236.000,00	1	391.859.600,00	1	485.151.930,00	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	12	2.289.241.530	UPT BPHH	kaikKa
024	Pengngkahan sarana dan prasarana alat mesin pertanian	jumlah asrtan	5	Unit	-	5	600.000.000,00	6	600.000.000,00	6	600.000.000,00	6	600.000.000,00	10	1.000.000.000,00	38	2.800.000.000	DPPTH	kaikKa
025	Pengngkahan sarana dan prasarana UPT (DAK)	jumlah sarana dan prasarana	1	UPT	-	5	-	1	5.824.928.570,00	1	5.824.928.570,00	1	5.824.928.570,00	1	5.824.928.570,00	10	23.298.714.280	DPPTH	kaikKa

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel.T-C.28 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Tabel 7.1.
(Tabel.T-C.28 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	49	50	52	54	56	58	58
3	Persentase Keamanan Pangan Segar	60	65	70	75	80	85	85
4	Skor PPH Ketersediaan	86,02	86,03	87,03	87,06	87,06	87,06	87,06
5	Skor PPH Konsumsi	84,09	84,00	85,5	86,00	86,00	86,00	86
6	NTUP Tanaman Pangan	116,55	115,65	115,70	115,75	115,80	115,85	115,85
7	NTUP Hortikultura	114,15	115,65	115,70	115,75	115,80	115,85	115,85
8	Jumlah Produksi Padi	365,744	460.531,2	492.472,9	537.487,1	580.585,2	614.428,9	614.428,9
9	Jumlah Produksi jagung	30.768	35.053,7	36.016,8	36.979,9	37.943,0	38.906,1	38.906,1
10	Produktivitas Padi	39,46	39,60	39,76	40,31	40,44	40,73	40,73

11	Produktivitas (jagung)	32,16	34,73	36,02	37,30	38,59	39,87	39,87
12	Persentase petani yang menerapkan teknologi pasca panen	52	53,2	53,7	54,2	54,70	55,20	55,20
13	Persentase penyuluhan yang ditingkatkan kompetensinya	-	3	3	3	3	3	15

BAB VIII PENUTUP


Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Provinsi Riau dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2020 -2024 serta isu-isu bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, dan hortikultura yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020 -2024 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau untuk jangka waktu 2020 -2024. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020 -2024 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020 -2024, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020 -2024 ini dapat mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau untuk tahun 2020 -2024, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Provinsi Riau Tahun 2020 -2024 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Lampiran 1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Riau (Komposisi) Tahun 2018



Sumber : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) Provinsi Riau Tahun 2018.

Lampiran 4. Bagan Struktur organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.



H. SYAMSUAR

